



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

←

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE/05/II/2023**

TENTANG

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI TAHUN 2022 (UNAUDITED)**

1. Dasar:

- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-9/PB/PB.6/2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi 08: Penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2022


2. Sehubungan dengan dasar diatas, dalam rangka penyusunan laporan keuangan BLU di Lingkungan Kemhan dan TNI tahun 2022 yang bertujuan umum disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Petunjuk Teknis Akuntansi terkait Penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 untuk memberi penegasan bagi Satker BLU dalam menyusun Laporan Keuangan BLU di lingkungan Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2022 yang bertujuan umum terlampir dalam surat edaran ini.
- b. Petunjuk Teknis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada angka 2.a, bertujuan untuk mempertegas perlakuan akuntansi sebagai berikut:
 - 1) Transaksi resiprokal atas pendapatan BLU dari entitas pemerintah pusat;
 - 2) Transaksi dana talangan bank untuk likuiditas kas BLU Rumah Sakit;
 - 3) Perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang sumber dananya dari DIPA Rupiah Murni (RM) yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran;
 - 4) Transaksi pendapatan kerja sama BLU yang menjadi bagian hak mitra;
 - 5) Penyajian dana kelolaan BLU yang berasal dari realisasi pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN);
 - 6) Penyajian komparasi Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 bagi Satker yang baru pertama kali menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU;
 - 7) Langkah-langkah penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 yang bertujuan umum menggunakan aplikasi; dan
 - 8) Pengungkapan paling sedikit mengenai penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) serta dampak pandemi Covid-19.

- c. Hal lain sehubungan dengan jadwal rekonsiliasi dan penyampaian Laporan Keuangan tahun 2022 *unaudited* tetap berpedoman pada Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan Nomor: SE/21/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Unaudited*) di Lingkungan Kemhan dan TNI.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan agar segera menginformasikan kepada Kaku Kotama/Wilayah dan Satker di jajaran Unit Organisasi masing-masing.
4. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2023

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan
7. Dirjen Renhan Kemhan
8. Kabaranahan Kemhan
9. Aslog Panglima TNI
10. Aslog Kas Angkatan
11. Kapus Alpalhan Baranahan Kemhan
12. Kapus BMN Baranahan Kemhan
13. Kapusada TNI
14. Kadisada Angkatan.

Lampiran
Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan
Nomor : SE/ *05* /II/2023
Tanggal : *6* Februari 2023

**PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
A. Pengguna Petunjuk Teknis Akuntansi	1
B. Tujuan Petunjuk Teknis Akuntansi	1
C. Kebijakan Akuntansi untuk Transaksi Resiprokal atas Pendapatan BLU dari Entitas Pemerintah Pusat	1
D. Kebijakan Akuntansi untuk Transaksi Dana Talangan Bank Sehubungan Likuiditas Kas BLU Rumah Sakit	4
E. Perlakuan Akuntansi atas Transaksi-transaksi yang Terjadi Menjelang dan pada Akhir Tahun Anggaran	14
F. Kebijakan Akuntansi untuk Transaksi Pendapatan Kerja Sama BLU yang Menjadi Bagian Hak Mitra Usaha	18
G. Kebijakan Akuntansi untuk Penyajian Dana Kelolaan BLU yang Berasal dari Realisasi Pengeluaran Pembiayaan BA BUN	19
H. Kebijakan Akuntansi untuk Penyajian Komparasi Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 bagi Satker yang Baru Pertama Kali Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU pada Tahun 2022	21
I. Kebijakan Akuntansi untuk Langkah-Langkah Penyusunan Laporan Keuangan BLU Menggunakan Aplikasi SAKTI	22
J. Pengungkapan terkait Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC - PEN) serta Dampak Pandemi Covid-19.....	38

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU TAHUN 2022

A. PENGGUNA PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI

Pengguna petunjuk teknis ini adalah Satuan Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Satker BLU) pada pemerintah pusat.

B. TUJUAN PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (PSAP 13) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, serta dilaksanakannya implementasi Aplikasi SAKTI *full modul* pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga pada tahun 2022, diperlukan petunjuk teknis untuk memberi penegasan bagi Satker BLU dalam menyusun Laporan Keuangan BLU Tahun Anggaran 2022 yang bertujuan umum.

Petunjuk teknis penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 yang bertujuan umum ini untuk mempertegas perlakuan akuntansi antara lain terkait:

1. Transaksi resiprokal atas pendapatan BLU dari entitas pemerintah pusat.
2. Transaksi dana talangan bank untuk likuiditas kas BLU Rumah Sakit.
3. Perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang sumber dananya dari DIPA Rupiah Murni (RM) yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran.
4. Transaksi pendapatan kerja sama BLU yang menjadi bagian hak mitra.
5. Penyajian dana kelolaan BLU yang berasal dari realisasi pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
6. Penyajian komparasi Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 bagi Satker yang baru pertama kali menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU.
7. Langkah-langkah penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 yang bertujuan umum menggunakan aplikasi.
8. Pengungkapan paling sedikit mengenai penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) serta dampak pandemi Covid-19.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK TRANSAKSI RESIPROKAL ATAS PENDAPATAN BLU DARI ENTITAS PEMERINTAH PUSAT

Kebijakan akuntansi untuk transaksi resiprokal atas pendapatan BLU dari entitas pemerintah pusat secara umum mengikuti ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-621/PB/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Petunjuk Teknis Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal antara Satker BLU dan Satker Entitas Pemerintah Pusat untuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019.

Petunjuk Teknis Identifikasi Transaksi Resiprokal antara Satker BLU dan Satker Entitas Pemerintah Pusat pada Satker BLU diatur sebagai berikut:

1. **Identifikasi Transaksi Resiprokal BLU oleh Satker BLU Penerima Kerja Sehubungan Pendapatan BLU dari Entitas Pemerintah Pusat**
 - a. Satker BLU Penerima Kerja melakukan identifikasi transaksi terhadap:

- 1) Surat Perintah Kerja/dokumen yang dipersamakan dengan perjanjian kerja pada tahun 2022 mengenai **perikatan antara Satker BLU Penerima Kerja dengan Satker Pemberi Kerja**, bahwa perjanjian kerja tersebut mengakibatkan pembebanan pada alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja tahun 2022 atas tagihan layanan BLU berupa jasa (bukan pengadaan yang menghasilkan BMN).
 - 2) Surat Perintah Kerja/dokumen yang dipersamakan perjanjian kerja sebagaimana pada angka 1), **yang hanya mengakibatkan aliran pembayaran** alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja kepada BLU (selaku penerima kerja).
 - 3) Dokumen pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU periode tahun 2022. Dokumen pengesahan pendapatan BLU tersebut tidak selalu ada dalam satu SP2B/SP3B-BLU tersendiri, namun dapat merupakan bagian dari suatu SP2B/SP3B-BLU.
 - 4) Akun pendapatan BLU yang digunakan Satker BLU Penerima Kerja dalam SP2B/SP3B-BLU, yaitu akun Pendapatan BLU dari Entitas Pemerintah Pusat (42442x). Dalam hal pendapatan tersebut tidak disahkan menggunakan akun 42442x, Satker BLU Penerima Kerja melakukan ralat dokumen pengesahan SP3B/SP2B-BLU dan melakukan revisi DIPA/POK jika diperlukan.
 - 5) BLU **tidak memasukkan dalam identifikasi** transaksi eliminasi atas pendapatan BLU yang timbul dari perjanjian kerja yang **secara kas dibayarkan oleh pihak ketiga** dengan sumber dana yang berasal dari DIPA Satker Pemberi Kerja tahun 2022.
 - 6) Ketepatan kodifikasi Satker Pemberi Kerja berupa kode Bagian Anggaran, Eselon I, dan Satker Pemberi Kerja.
- b. Atas identifikasi transaksi sebagaimana dimaksud huruf a, Satker BLU Penerima Kerja menyusun kertas kerja transaksi resiprokal sehubungan pendapatan BLU dari entitas pemerintah pusat, sebagai berikut:

Contoh ilustrasi: Satker BLU Kemenag (025.05.515253)

No.	No. SP3B-BLU	Tgl. SP3B-BLU	No. SP2B-BLU	Tgl. SP2B-BLU	Akun	Nilai Pendapatan	Nilai yang Diterima dari Entitas Pemerintah Pusat	Satker Pemberi Kerja (Kode BA.Es1.Satker)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	009	18/02/18	15 Digit	20/02/18	424421	4.000	1.000	Kemenag (025.01.446688)
							500	UIN Fikri (025.04.565656)
2.	0013	23/03/18	15 Digit	25/03/18	424422	3.500	2.400	Satker Kemenhub (022.04.993355)
							1.100	BLU Kuat (015.08.886644)
3.	0021	25/09/18	15 Digit	28/09/18	424422	1.500	1.500	BLU Harmoni (033.01.339911)

Keterangan:

- (1) Diisi nomor urut.
 - (2) Diisi nomor SP3B-BLU yang digunakan untuk pengesahan pendapatan BLU.
 - (3) Diisi tanggal SP3B-BLU (hari/bulan/tahun).
 - (4) Diisi nomor SP2B-BLU yang diterbitkan KPPN mitra kerja (15 digit).
 - (5) Diisi tanggal SP2B-BLU yang diterbitkan KPPN mitra kerja (hari/bulan/tahun).
 - (6) Diisi kode akun pendapatan BLU yang tercantum dalam SP3B-BLU (6 digit).
 - (7) Diisi nilai rupiah pendapatan BLU sesuai dengan SP3B-BLU.
 - (8) Diisi nilai rupiah yang diterima dari masing-masing Satker Entitas Pemerintah Pusat Pemberi Kerja.
 - (9) Diisi nama Satker Pemberi Kerja dan kode BA, Es1, dan Satker.
- c. Berdasarkan kertas kerja sebagaimana dimaksud huruf b, Satker BLU Penerima Kerja melakukan input data transaksi resiprokal Pendapatan BLU dari entitas pemerintah pusat pada Aplikasi SAKTI melalui menu Transaksi Resiprokal pada modul GL dan Pelaporan.

2. Identifikasi Transaksi Resiprokal BLU oleh Satker BLU Pemberi Kerja Sehubungan Belanja atas Layanan yang Diberikan BLU Lain

- Satker BLU sebagai Satker Pemberi Kerja **merespon** hasil monitoring transaksi resiprokal pada Aplikasi MonSAKTI dengan melakukan Identifikasi SPM/SP2D atau SP3B/SP2B-BLU (selaku pemberi kerja) yang terindikasi sebagai pembayaran barang/jasa kepada Satker BLU Penerima Kerja. Transaksi realisasi belanja kepada BLU Penerima Kerja yang terekam sebagai Pendapatan BLU di monitoring Aplikasi MonSAKTI tidak selalu ada dalam satu SPM/SP2D dan/atau SP2B/SP3B-BLU yang dikhususkan untuk pembayaran kepada BLU Penerima Kerja.
- Mengidentifikasi akun-akun belanja kepada BLU Penerima Kerja yang digunakan oleh Satker BLU Pemberi Kerja sesuai dengan dokumen SPM/SP2D dan/atau SP2B/SP3B-BLU.
- Atas identifikasi sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Satker BLU Pemberi Kerja menyusun kertas kerja transaksi belanja resiprokal guna mendetailkan informasi antara lain kode Bagian Anggaran, Eselon I, Satker BLU Penerima Kerja, dan akun belanja serta nilai rupiah yang teridentifikasi, sebagai berikut:

Contoh Ilustrasi: Satker Kemenkeu (015.08.818283)

No.	No. SPM/ SP3B-BLU	Tgl. SPM/ SP3B-BLU	No. SP2D/ SP2B-BLU	Tgl. SP2D/ SP2B-BLU	Akun	Nilai Belanja	Nilai yang Dibayarkan Kepada BLU	Satker BLU Penerima Kerja (Kode BA.Es1.Satker)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	00112	21/03/18	15 Digit	23/03/18	521219	1.500	1.500	BLU Jaya Abadi (015.13.112233)
2.	00117	10/04/18	15 Digit	13/04/18	521119	1.200	1.000	BLU Makmur (024.08.135790)
3.	00120	23/03/18	15 Digit	25/03/18	525113	3.500	1.200	BLU Sentosa (015.14.113355)
							1.000	BLU Sehat (033.15.757575)
							1.300	BLU Jaya Abadi (060.13.112233)

Keterangan:

- Diisi nomor urut.
 - Diisi nomor SPM atau SP3B-BLU.
 - Diisi tanggal SPM atau SP3B-BLU (hari/bulan/tahun).
 - Diisi nomor SP2D atau SP2B-BLU yang diterbitkan KPPN mitra kerja (15 digit).
 - Diisi tanggal SP2D atau SP2B-BLU yang diterbitkan KPPN mitra kerja (hari/bulan/tahun).
 - Diisi kode akun belanja yang digunakan untuk mencatat belanja kepada BLU yang tercantum dalam SPP/SPM (6 digit).
 - Diisi nilai realisasi akun belanja (bruto) sesuai dengan SPP/SPM.
 - Diisi nilai rupiah belanja yang dibayarkan kepada masing-masing Satker BLU Penerima Kerja.
 - Diisi nama Satker BLU Penerima Kerja dan kode BA, Es1, dan Satker.
- Berdasarkan kertas kerja sebagaimana dimaksud huruf c, Satker BLU Pemberi Kerja melakukan input data informasi transaksi belanja resiprokal pada Aplikasi SAKTI melalui menu Transaksi Resiprokal pada modul GL dan Pelaporan.
 - Apabila data transaksi belanja resiprokal yang tercantum pada Aplikasi MonSAKTI bukan milik Satker BLU Pemberi Kerja dimaksud atau tidak memenuhi transaksi belanja resiprokal, Satker BLU Pemberi Kerja dapat merespon dengan meminta Satker BLU Penerima Kerja untuk melakukan ralat/menghapus data transaksi resiprokal yang telah direkam pada Aplikasi SAKTI melalui menu Transaksi Resiprokal pada modul GL dan Pelaporan.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK TRANSAKSI DANA TALANGAN BANK SEHUBUNGAN LIKUIDITAS KAS BLU RUMAH SAKIT

Kebijakan akuntansi untuk transaksi dana talangan bank sehubungan likuiditas kas BLU Rumah Sakit ini tidak digunakan untuk transaksi Satker BLU dalam melakukan perolehan dana dari lembaga keuangan perbankan, yang tidak mengalami kesulitan likuiditas kas dan bank BLU maupun kas dan setara kas BLU (termasuk instrumen investasi jangka pendek apabila ada).

Transaksi pengadaan dana talangan bank sehubungan likuiditas kas BLU merupakan transaksi pinjaman jangka pendek. Ruang lingkup kebijakan akuntansi untuk transaksi dana talangan bank sehubungan likuiditas kas BLU Rumah Sakit antara lain meliputi:

1. Transaksi perolehan dana talangan bank pada BLU Rumah Sakit yang mengalami kesulitan likuiditas kas dan setara kas BLU;
2. Pencatatan penggunaan dana talangan bank untuk penyelesaian tagihan dari supplier dan rekanan (termasuk hak pegawai apabila ada);
3. Pencatatan penyelesaian atau pengembalian dana talangan bank;
4. Pencatatan belanja BLU (termasuk hak pegawai apabila ada) yang dibiayai dari dana talangan bank;
5. Pencatatan kekurangan kas dan bank BLU dalam menyelesaikan tagihan belanja yang masih harus dibayar atas beban alokasi anggaran belanja BLU tahun anggaran berjalan; dan
6. Pencatatan piutang BPJS Kesehatan dan pelunasannya.

Selanjutnya petunjuk teknis kebijakan akuntansi untuk transaksi dana talangan bank sehubungan likuiditas kas BLU Rumah Sakit, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pencatatan atas Dana Talangan Bank dari Lembaga Keuangan Perbankan

Satker BLU Rumah Sakit mengakui dan mencatat dana yang diperoleh dari lembaga keuangan perbankan termasuk pengembaliannya secara transaksional, baik di sistem kemandirian manajemen keuangan BLU maupun di aplikasi SAKTI. Dana talangan bank yang diperoleh dari lembaga keuangan perbankan merupakan utang jangka pendek. Atas perolehan dana tersebut tidak dilakukan mekanisme pengesahan menggunakan SP3B/SP2B-BLU, melainkan dilakukan pencatatan pada modul Bendahara dan jurnal manual pada modul GL dan Pelaporan Aplikasi SAKTI.

Pencatatan atas perolehan dana dari lembaga keuangan perbankan pada tanggal transaksi perolehannya sesuai dokumen manajerial penerimaan kasnya pada modul Bendahara dan jurnal manual pada modul GL dan Pelaporan Aplikasi SAKTI menghasilkan jurnal akhir sebagai berikut:

D/K	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	111826	Kas Lainnya di BLU	NRC			
K	212122	Utang Usaha BLU	NRC			

Tidak ada mekanisme pengesahan menggunakan SP3B/SP2B-BLU atas pengeluaran kas untuk pelunasan atau pengembalian dana talangan bank, melainkan dilakukan pencatatan pada modul Bendahara dan jurnal manual pada modul GL dan Pelaporan Aplikasi SAKTI.

Pencatatan atas penyelesaian atau pengembalian dana talangan bank kepada lembaga keuangan perbankan pada tanggal transaksi pengeluaran kas sesuai

dokumen manajerial pengeluaran kasnya pada modul Bendahara dan jurnal manual pada modul GL dan Pelaporan Aplikasi SAKTI menghasilkan jurnal akhir sebagai berikut:

D/K	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	212122	Utang Usaha BLU	NRC			
K	111826	Kas Lainnya di BLU	NRC			

2. Pengakuan dan Pencatatan Pengeluaran Kas untuk Belanja BLU yang Didanai dari Dana Talangan Bank

Satker BLU Rumah Sakit mengakui dan mencatat secara transaksional pengeluaran kas untuk belanja operasional BLU yang didanai dari dana talangan bank pada sistem kemandirian manajemen keuangan BLU.

Satker BLU Rumah Sakit melakukan proses pengajuan pengesahan Belanja BLU secara periodik ke KPPN mitra kerja menggunakan SP3B/SP2B-BLU terhadap kumpulan pengeluaran kas untuk belanja operasional BLU secara transaksional.

Pengesahan Belanja BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU dilakukan melalui perekaman dokumen di Aplikasi SAKTI dan secara otomatis akan membentuk jurnal serta penyajian Kas dan Bank BLU (akun 111911) sebesar nilai negatif. Kas dan Bank BLU (akun 111911) sebesar nilai negatif juga disajikan oleh KPPN mitra kerja apabila nilai pengesahan Belanja BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU lebih besar dari nilai saldo akhir Kas dan Bank BLU.

Jurnal otomatis yang terbentuk pada Satker BLU Rumah Sakit dan KPPN mitra kerja yaitu:

- a. Jurnal otomatis aplikasi SAKTI atas pengesahan Belanja BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU yang disajikan di Satker BLU Rumah Sakit sebagai berikut:

D/K	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	525xxx/ 1171xx/ 1xxxxx	Beban Barang BLU xxxx/Persediaan/ Aset Tetap/Aset Lainnya	LO NRC	525xxx/ 537xxx	Belanja Barang BLU xxxx /Belanja Modal BLU xxxx	LRA/ LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	LAK

- b. Jurnal otomatis aplikasi SPAN atas pengesahan Belanja BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU yang disajikan di KPPN mitra kerja sebagai berikut:

D/K	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	3xxxxx	Ekuitas	LPE	525xxx/ 537xxx	Belanja Barang BLU xxxx /Belanja Modal BLU xxxx	LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	LAK

3. Pengakuan dan Pencatatan Biaya yang Timbul dari Transaksi Dana Talangan Bank

Satker BLU Rumah Sakit mengakui dan mencatat secara transaksional pengeluaran kas untuk biaya yang timbul dari transaksi dana talangan bank pada sistem kemandirian manajemen keuangan BLU.

Satker BLU Rumah Sakit melakukan proses pengajuan pengesahan Belanja BLU secara periodik ke KPPN mitra kerja menggunakan SP3B/SP2B-BLU dengan akun

Belanja/Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (525119) terhadap kumpulan pengeluaran kas untuk biaya yang timbul dari transaksi dana talangan bank. Perekaman transaksi belanja BLU dimaksud dan jurnal otomatis adalah sama sebagaimana pembahasan nomor 2 di atas.

4. Pengakuan dan Pencatatan atas Piutang dan Pendapatan BLU yang Ditagihkan ke BPJS Kesehatan

Satker BLU Rumah Sakit mengakui dan mencatat piutang dan pendapatan BLU atas penyelenggaraan layanan kesehatan yang ditagihkan ke BPJS Kesehatan. Pencatatan piutang, pendapatan BLU, kemudian penyelesaiannya secara transaksional ditatausahakan dan dicatat di sistem kemandirian manajemen keuangan BLU.

Selanjutnya pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, saldo akhir pencatatan manajerial piutang dan pendapatan BLU terkait pada tanggal pelaporan direkam melalui jurnal manual pada Aplikasi SAKTI di Modul GL dan Pelaporan sebagai berikut:

D/K	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	115711	Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	NRC			
K	424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	LO			

Pada periode pelaporan semesteran dan tahunan berikutnya, jurnal manual dimaksud dilakukan jurnal balik sebagai penyesuaian nilai piutang apabila terdapat penerimaan kas dari pelunasan dari BPJS Kesehatan dan disahkan penerimaan kas tersebut sebagai pendapatan BLU layanan kesehatan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU. Kemudian penyisihan piutang tidak tertagih diperlakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi piutang yang berlaku umum sebagaimana ketentuan yang berlaku.

5. Pengakuan dan Pencatatan Penerimaan Kas dari Pelunasan Piutang Tagihan kepada BPJS Kesehatan

Satker BLU Rumah Sakit mengakui dan mencatat secara transaksional penerimaan kas dari pelunasan piutang tagihan kepada BPJS Kesehatan BLU pada sistem kemandirian manajemen keuangan BLU.

Satker BLU Rumah Sakit melakukan proses pengajuan pengesahan Pendapatan BLU secara periodik ke KPPN mitra kerja menggunakan SP3B/SP2B-BLU terhadap kumpulan penerimaan kas dari pelunasan piutang tagihan kepada BPJS Kesehatan.

Pengesahan Pendapatan BLU dilakukan melalui perekaman dokumen di aplikasi SAKTI dan secara otomatis akan membentuk jurnal yang akan memperbesar nilai Kas dan Bank BLU (akun 111911), baik yang disajikan di Satker BLU maupun yang disajikan oleh KPPN mitra kerja.

Jurnal otomatis yang terbentuk pada Satker BLU Rumah Sakit dan KPPN mitra kerja yaitu:

- Jurnal otomatis aplikasi SAKTI atas pengesahan Pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU yang disajikan di Satker BLU Rumah Sakit sebagai berikut:

D/K	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	LAK
K	424xxx	Pendapatan BLU xxxx	LO	424xxx	Pendapatan BLU xxxx	LRA/LAK

- b. Jurnal otomatis aplikasi SPAN atas pengesahan Pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU yang disajikan di KPPN mitra kerja sebagai berikut:

D/K	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	LAK
K	3xxxxx	Ekuitas	LPE	424xxx	Pendapatan BLU xxxx	LAK

6. Penyesuaian Kas dan Bank BLU Bernilai Negatif pada Periode Pelaporan Keuangan Semesteran dan Tahunan

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan periode semesteran dan tahunan, apabila setelah pengesahan Belanja BLU (baik yang belanjanya dibiayai dari dana talangan bank maupun PNPB BLU) dan pengesahan pendapatan BLU (baik dari pelunasan piutang tagihan BPJS Kesehatan, maupun pendapatan BLU secara keseluruhan) nilai saldo Kas dan Bank BLU (akun 111911) di Neraca masih tetap bernilai negatif, maka Satker BLU Rumah Sakit melakukan jurnal manual penyesuaian dengan mereklasifikasi Kas dan Bank BLU (akun 111911) yang bernilai negatif tersebut menjadi Kas Lainnya di BLU (akun 111826).

Jurnal manual penyesuaian di Satker BLU Rumah Sakit pada tanggal periode pelaporan semesteran dan tahunan sebagai berikut:

D/K	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	391119	Koreksi Lainnya	LPE/LAK			
K	111826	Kas Lainnya di BLU	NRC/LAK			
D	111911	Kas dan Bank BLU	NRC/LAK			
K	311315	Penyesuaian SAL BLU	LPE/LPSAL/LAK			

Tidak ada jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh KPPN mitra kerja atas jurnal di atas, dan saldo Kas dan Bank BLU untuk rincian Satker BLU Rumah Sakit yang bersangkutan disajikan tetap bernilai negatif. Dalam hal pada saat rekonsiliasi terdapat selisih saldo Kas dan Bank BLU antara Satker BLU dengan KPPN Mitra, cukup dijelaskan dan proses rekonsiliasi dapat dilanjutkan.

Pada awal periode pelaporan keuangan berikutnya, jurnal di atas dilakukan jurnal balik guna menunjukkan kembali saldo Kas dan Bank BLU bernilai negatif sebagai berikut:

D/K	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	111826	Kas Lainnya di BLU	NRC/LAK			
K	391119	Koreksi Lainnya	LPE/LAK			
D	311315	Penyesuaian SAL BLU	LPE/LPSAL/LAK			
K	111911	Kas dan Bank BLU	NRC/LAK			

Tidak ada jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh KPPN mitra kerja atas jurnal di atas.

7. Ilustrasi Akuntansi atas Pencatatan Dana Talangan Bank untuk Likuiditas Kas dan Bank BLU

- a. Ilustrasi pendapatan dan belanja BLU yang telah disahkan sampai dengan periode Semester I tahun anggaran 20X1 pada masing-masing BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerjanya:

Komponen LK	Satker BLU RS. Sehat		Kuasa BUN KPPN	
	Pos	Rp	Pos	Rp
LRA	PNBP-BLU	800	PNBP-BLU	800
	Belanja	700	Belanja	700
	SILPA	100		
LO	Pendapatan Operasional BLU	800		
	Beban Operasional	700		
	Surplus LO	100		
LPE	Ekuitas Awal	300		
	Surplus LO	100		
	Ekuitas Akhir	400		
Neraca A=U+E	Kas BLU	400	Kas BLU	400
	Piutang (BPJS Kesehatan)	0	Ekuitas	400
	Ekuitas	400		
LPSAL (BLU)	SAL Awal	300		
	SILPA	100		
	SAL Akhir	400		
LAK	Arus Masuk Aktivitas Oprs	800	Arus Masuk Aktivitas Oprs	800
	Arus Keluar Aktivitas Oprs	700	Arus Keluar Aktivitas Oprs	700
	Kanaikan Kas	100	Kanaikan Kas	100
	Saldo Awal Kas	300	Saldo Awal Kas	300
	Saldo Akhir Kas	400	Saldo Akhir Kas	400
	Rincian Saldo Akhir Kas:			
	Kas BLU	400		

- b. Terdapat tagihan kepada BPJS Kesehatan pada periode semester I secara keseluruhan yang belum terselesaikan pembayarannya sebesar Rp900. Untuk penyajian laporan keuangan semester I tahun 20X1, pengakuan piutang kepada BPJS Kesehatan di jurnal manual melalui aplikasi SAKTI sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	D	K
Piutang BLU Pelayanan Kesehatan (115711) - NRC	900				
Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) - LO		900			

- c. Ilustrasi posisi laporan keuangan periode Semester I tahun anggaran 20X1 pada masing-masing BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerjanya sebagai berikut:

Komponen LK	Satker BLU RS. Sehat		Kuasa BUN KPPN	
	Pos	Rp	Pos	Rp
LRA	PNBP-BLU	800	PNBP-BLU	800
	Belanja	700	Belanja	700
	SILPA	100		
LO	Pendapatan Operasional BLU (I.2.)	1.700		
	Beban Operasional	700		
	Surplus LO	1.000		
LPE	Ekuitas Awal	300		
	Surplus LO	1.000		
	Ekuitas Akhir	1.300		
Neraca A=U+E	Kas BLU	400	Kas BLU	400
	Piutang - BPJS Kesehatan (I.2.)	900	Ekuitas	400
	Ekuitas	1.300		
LPSAL (BLU)	SAL Awal	300		
	SILPA	100		
	SAL Akhir	400		
LAK	Arus Masuk Aktivitas Oprs	800	Arus Masuk Aktivitas Oprs	800
	Arus Keluar Aktivitas Oprs	700	Arus Keluar Aktivitas Oprs	700
	Kanaikan Kas	100	Kanaikan Kas	100

Komponen LK	Satker BLU RS. Sehat		Kuasa BUN KPPN	
	Pos	Rp	Pos	Rp
	Saldo Awal Kas	300	Saldo Awal Kas	300
	Saldo Akhir Kas	400	Saldo Akhir Kas	400
	Rincian Saldo Akhir Kas: Kas BLU	400		

d. Pada tanggal 20 Juli 20X1 BLU RS. Sehat mendapatkan dana talangan dari Bank sebesar Rp300 yang akan digunakan untuk membantu menyelesaikan tagihan belanja barang dari *suppliers* yang jatuh tempo di akhir Juli sebesar Rp450. Jurnal otomatis aplikasi dan/atau jurnal manual pada masing-masing BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja:

- 1) Pengesahan belanja barang BLU sebesar Rp450 sesuai dengan mekanisme perekaman dan pengesahan dokumen SP3B/SP2B-BLU melalui aplikasi SAKTI BLU RS. Sehat menghasilkan jurnal akhir sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Beban Barang BLU (525112) – LO	450		Belanja Barang BLU (525112) - LRA/LAK	450	
Kas dan Bank BLU (111911) – NRC		450	Piutang dari Kas BLU (115631)		450

- 2) Pengesahan belanja barang BLU sebesar Rp450 sesuai dengan mekanisme SP3B/SP2B-BLU di KPPN mitra kerja sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Ekuitas	450		Belanja Barang BLU (525112) - LRA/LAK	450	
Kas dan Bank BLU (111911) – NRC		450	Kas dan Bank BLU (111911) - NRC		450

- 3) Pengakuan dan pencatatan dana talangan bank sebesar Rp300 (tidak ada jurnal penyesuaian yang dilakukan di KPPN mitra kerja) pada modul Bendahara dan jurnal manual pada modul GL dan Pelaporan Aplikasi SAKTI menghasilkan jurnal akhir sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Kas Lainnya di BLU (111826) - NRC	300				
Utang Usaha BLU (212122) – NRC/LAK		300			

e. Ilustrasi Laporan Keuangan BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja atas transaksi d:

Komponen LK	Satker BLU RS. Sehat		Kuasa BUN KPPN	
	Pos	Rp	Pos	Rp
LRA	PNBP-BLU	800	PNBP-BLU	800
	Belanja (I.4.a.)	1.150	Belanja (I.4.b.)	1.150
	SIKPA	(350)		
LO	Pendapatan Operasional BLU	1.700		
	Beban Operasional (I.4.a.)	1.150		
	Surplus LO	550		
LPE	Ekuitas Awal	300		
	Surplus LO	550		
	Ekuitas Akhir	850		
Neraca A=U+E	Kas BLU (I.4.a.)	(50)	Kas BLU (I.4.b.)	(50)
	Kas Lainnya di BLU (I.4.c.)	300	Ekuitas (I.4.b.)	(50)
	Piutang - BPJS Kesehatan	900		
	Utang Usaha BLU (I.4.c.)	300		
	Ekuitas	850		
LPSAL (BLU)	SAL Awal	300		
	SIKPA	(350)		

Komponen LK	Satker BLU RS. Sehat		Kusa BUN KPPN	
	Pos	Rp	Pos	Rp
	SAL Akhir	(50)		
LAK	Arus Masuk Aktivitas Oprs	800	Arus Masuk Aktivitas Oprs	800
	Arus Keluar Aktivitas Oprs (I.4.a.)	1.150	Arus Keluar Aktivitas Oprs (I.4.b.)	1.150
	Arus Kas Bersih Aktivitas Oprs	(350)	Penurunan Kas	(350)
	Arus Kas Masuk Aktivitas Trsitoris (I.4.c.)	300	Saldo Awal Kas	300
	Penurunan Kas	(50)	Saldo Akhir Kas	(50)
	Saldo Awal Kas	300		
	Saldo Akhir Kas	250		
	Rincian Saldo Akhir Kas:			
	Kas Lainnya dan Setara Kas (I.4.c.)	300		
	Kas BLU	(50)		

- f. Sampai dengan semester II tahun 20X1 terdapat pelunasan piutang tagihan kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp30, dan telah disahkan sebagai pendapatan BLU layanan kesehatan (akun 424111) pada 18 September 20X1 sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU. Atas pelunasan piutang BPJS Kesehatan sebesar Rp30 tersebut sampai dengan 31 Desember 20X1 masih tetap menyebabkan kas dan bank BLU bernilai negatif sebesar Rp20, dan untuk kebutuhan pelaporan keuangan tahunan 20X1 dilakukan jurnal reklasifikasi ke Kas Lainnya di BLU. Jurnal otomatis aplikasi dan/atau jurnal manual pada masing-masing BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja:

- 1) Pengesahan pendapatan BLU layanan kesehatan sebesar Rp30 sesuai dengan mekanisme SP3B/SP2B-BLU dan direkam dokumen tersebut di aplikasi SAKTI BLU RS. Sehat dengan jurnal otomatis aplikasi SAKTI sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Kas dan Bank BLU (111911) – NRC	30		Utang kepada Kas BLU (219721)	30	
Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) – LO		30	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) – LRA/LAK		30

- 2) Pengesahan pendapatan BLU sebesar Rp30 sesuai dengan mekanisme SP3B/SP2B-BLU di KPPN mitra kerja dengan jurnal otomatis aplikasi SPAN sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Kas dan Bank BLU (111911) - NRC	30		Kas dan Bank BLU (111911) - NRC	30	
Ekuitas		30	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) – LRA/LAK		30

- 3) Jurnal penyesuaian manual melalui modul GL dan Pelaporan SAKTI BLU RS. Sehat berdasarkan sistem kemandirian manajemen keuangan BLU atas penyesuaian nilai piutang BPJS Kesehatan sehubungan kumpulan pelunasan sebesar Rp30 sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) – LO	30				
Piutang BLU Pelayanan Kesehatan (115711) - NRC		30			

- 4) Jurnal penyesuaian manual melalui modul GL dan Pelaporan SAKTI BLU RS. Sehat atas reklasifikasi kas dan bank BLU menjadi Kas Lainnya di BLU sebesar Rp20 (tidak ada jurnal penyesuaian yang dilakukan di KPPN mitra kerja dan nilai Kas dan Bank BLU tetap disajikan sebesar nilai negatifnya Rp20) sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Koreksi Lainnya (391119) - LPE/LAK	20				
Kas Lainnya di BLU (111826) - NRC		20			
Kas dan Bank BLU (111911) – NRC	20				
Penyesuaian SAL BLU (311315) -LPSAL/LPE/LAK		20			

g. Ilustrasi Laporan Keuangan BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja per 31 Desember 20X1 atas transaksi f sebagai berikut:

Komponen LK	Satker BLU RS. Sehat		Kuasa BUN KPPN	
	Pos	Rp	Pos	Rp
LRA	PNBP-BLU (I.6.a.)	830	PNBP-BLU (I.6.b.)	830
	Belanja	1.150	Belanja	1.150
	SiKPA	(320)		
LO	Pendapatan Operasional BLU (I.6.a&c)	1.700		
	Beban Operasional	1.150		
	Surplus LO	550		
LPE	Ekuitas Awal	300		
	Surplus LO	550		
	Ekuitas Akhir	850		
Neraca A=U+E	Kas BLU (I.6.a&d)	0	Kas BLU (I.6.b)	(20)
	Kas Lainnya di BLU (I.6.d)	280	Ekuitas (I.6.b)	(20)
	Piutang - BPJS Kesehatan (I.6.c)	870		
	Utang Usaha BLU	300		
	Ekuitas	850		
LPSAL (BLU)	SAL Awal	300		
	SiKPA	(320)		
	Penyesuaian (I.6.d.)	20		
	SAL Akhir	0		
LAK	Arus Masuk Aktivitas Oprs (I.6.a)	830	Arus Masuk Aktivitas Oprs (I.6.b)	830
	Arus Keluar Aktivitas Oprs	1.150	Arus Keluar Aktivitas Oprs	1.150
	Arus Kas Bersih Aktivitas Oprs	(320)	Penurunan Kas	(320)
	Arus Kas Masuk Aktivitas Trsitoris	300	Saldo Awal Kas	300
	Penurunan Kas	(20)	Saldo Akhir Kas	(20)
	Saldo Awal Kas	300		
	Saldo Akhir Kas	280		
	Rincian Saldo Akhir Kas:			
	Kas Lainnya dan Setara Kas (I.6.d)	280		
	Kas BLU (I.6.d)	0		

Catatan: untuk alasan simplifikasi ilustrasi estimasi piutang tak tertagih tidak disertakan

h. Pada awal periode tahun anggaran berikutnya (20X2), Satker BLU RS. Sehat melakukan perekaman jurnal balik sebagaimana angka 4) pada modul GL dan Pelaporan SAKTI sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Kas Lainnya di BLU (111826)	20				
Koreksi Lainnya (391119)		20			
Penyesuaian SAL BLU (311315)	20				
Kas dan Bank BLU (111911)		20			

i. Ilustrasi Laporan Keuangan BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja pada awal tahun 20X2 atas transaksi h sebagai berikut:

Komponen LK	Satker BLU RS. Sehat		Kuasa BUN KPPN	
	Pos	Rp	Pos	Rp
LRA	PNBP-BLU	0	PNBP-BLU	0
	Belanja	0	Belanja	0
	SiKPA	0		
LO	Pendapatan Operasional BLU	0		
	Beban Operasional	0		
	Surplus LO	0		

Komponen LK	Satker BLU RS. Sehat		Kusa BUN KPPN	
	Pos	Rp	Pos	Rp
LPE	Ekuitas Awal	850		
	Surplus LO	0		
	Ekuitas Akhir	850		
Neraca A=U+E	Kas BLU (I.8)	(20)	Kas BLU	(20)
	Kas Lainnya di BLU (I.8)	300	Ekuitas	(20)
	Piutang - BPJS Kesehatan	870		
	Utang Usaha BLU	300		
	Ekuitas	850		
LPSAL (BLU)	SAL Awal	0		
	SIKPA	0		
	Penyesuaian (I.8)	(20)		
	SAL Akhir	(20)		
LAK	Arus Masuk Aktivitas Oprs	0	Arus Masuk Aktivitas Oprs	0
	Arus Keluar Aktivitas Oprs	0	Arus Keluar Aktivitas Oprs	0
	Arus Kas Bersih Aktivitas Oprs	0	Penurunan Kas	0
	Arus Kas Masuk Aktivitas Trsitoris	0	Saldo Awal Kas	(20)
	Penurunan Kas	0	Saldo Akhir Kas	(20)
	Saldo Awal Kas	280		
	Saldo Akhir Kas	280		
	Rincian Saldo Akhir Kas:			
	Kas Lainnya dan Setara Kas (I.8)	300		
	Kas BLU (I.8)	(20)		

- j. Pada triwulan I tahun 20X2, terdapat penerimaan kas dari beberapa pelunasan piutang tagihan kepada BPJS Kesehatan sebesar total Rp700, dan telah disahkan sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU. Jurnal otomatis aplikasi dan/atau jurnal manual pada masing-masing BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja sebagai berikut:

- 1) Pengesahan pendapatan BLU layanan kesehatan sebesar total Rp700 sesuai dengan mekanisme SP3B/SP2B-BLU dan dokumen tersebut direkam di aplikasi SAKTI BLU RS. Sehat dengan jurnal otomatis aplikasi SAKTI sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Kas dan Bank BLU (111911) – NRC	700		Utang kepada Kas BLU (219721)	700	
Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) – LO		700	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) – LRA/LAK		700

- 2) Pengesahan pendapatan BLU sebesar Rp700 sesuai dengan mekanisme SP3B/SP2B-BLU di KPPN mitra kerja dengan jurnal otomatis aplikasi SPAN sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Kas dan Bank BLU (111911) - NRC	700		Kas dan Bank BLU (111911)	700	
Ekuitas		700	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) – LRA/LAK		700

- 3) Jurnal penyesuaian manual melalui modul GL dan Pelaporan SAKTI BLU RS. Sehat berdasarkan sistem kemandirian manajemen keuangan BLU atas penyesuaian nilai piutang BPJS Kesehatan sehubungan kumpulan pelunasan sebesar Rp700 untuk pelaporan keuangan periode semester I tahun 20X2 sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (424111) – LO	700				
Piutang BLU Pelayanan Kesehatan (115711) – NRC		700			

- k. Ilustrasi laporan keuangan BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja pada semester I 20X2 atas transaksi j sebagai berikut:

Komponen LK	Satker BLU RS. Sehat		Kuasa BUN KPPN	
	Pos	Rp	Pos	Rp
LRA	PNBP-BLU (I.10.a)	700	PNBP-BLU (I.10.b)	700
	Belanja	0	Belanja	0
	SILPA	700		
LO	Pendapatan Operasional BLU (I.10.a&c)	0		
	Beban Operasional	0		
	Surplus LO	0		
LPE	Ekuitas Awal	850		
	Surplus LO	0		
	Ekuitas Akhir	850		
Neraca A=U+E	Kas BLU (I.10.a)	680	Kas BLU (I.10.b)	680
	Kas Lainnya di BLU	300	Ekuitas (I.10.b)	680
	Piutang - BPJS Kesehatan (I.10.c)	170		
	Utang Usaha BLU	300		
	Ekuitas	850		
LPSAL (BLU)	SAL Awal	0		
	SILPA	700		
	Penyesuaian	(20)		
	SAL Akhir	680		
LAK	Arus Masuk Aktivitas Oprs (I.10.a)	700	Arus Masuk Aktivitas Oprs (I.10.b.)	700
	Arus Keluar Aktivitas Oprs	0		0
	Arus Kas Bersih Aktivitas Oprs	700	Arus Keluar Aktivitas Oprs	700
	Arus Kas Masuk Aktivitas Trsitoris	0	Kenaikan Kas	(20)
	Kenaikan Kas	700	Saldo Awal Kas	680
	Saldo Awal Kas	280	Saldo Akhir Kas	
	Saldo Akhir Kas	980		
	Rincian Saldo Akhir Kas:			
	Kas Lainnya dan Setara Kas	300		
	Kas BLU (I.10.a)	680		

- l. Pada awal Juni 20X2 BLU RS. Sehat melakukan pengembalian dana talangan bank hanya sebesar Rp250. Pencatatan atas pengembalian dimaksud dalam rangka penyusunan laporan keuangan periode semester I tahun 20X2 (tidak ada jurnal manual penyesuaian yang dilakukan oleh KPPN mitra kerja) pada modul Bendahara dan jurnal manual pada modul GL dan Pelaporan Aplikasi SAKTI menghasilkan jurnal akhir sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
Akun	Debet	Kredit	Akun	Debet	Kredit
Utang Usaha BLU (212122) - NRC	250				
Kas Lainnya di BLU (111826) - NRC		250			

- m. Ilustrasi laporan keuangan BLU RS. Sehat dan KPPN mitra kerja pada semester I 20X2 atas transaksi I sebagai berikut:

Komponen LK	Satker BLU RS. Sehat		Kuasa BUN KPPN	
	Pos	Rp	Pos	Rp
LRA	PNBP-BLU	700	PNBP-BLU	700
	Belanja	0	Belanja	0
	SILPA	700		
LO	Pendapatan Operasional BLU	0		
	Beban Operasional	0		
	Surplus LO	0		
LPE	Ekuitas Awal	850		
	Surplus LO	0		
	Ekuitas Akhir	850		
Neraca A=U+E	Kas BLU	680	Kas BLU	680
	Kas Lainnya di BLU (I.12)	50	Ekuitas	680
	Piutang - BPJS Kesehatan	170		
	Utang Usaha BLU (I.12)	50		
	Ekuitas	850		
LPSAL (BLU)	SAL Awal	0		

Komponen LK	Satker BLU RS. Sehat		Kuasa BUN KPPN	
	Pos	Rp	Pos	Rp
	SiLPA	700		
	Penyesuaian	(20)		
	SAL Akhir	680		
LAK	Arus Masuk Aktivitas Oprs	700	Arus Masuk Aktivitas Oprs	700
	Arus Keluar Aktivitas Oprs	0	Arus Keluar Aktivitas Oprs	0
	Arus Kas Bersih Aktivitas Oprs	700	Kenaikan Kas	700
	Arus Kas Masuk Aktivitas Trsitoris	0	Saldo Awal Kas	(20)
	Arus Kas Keluar Aktivitas Trsitoris (I.12)	250	Saldo Akhir Kas	680
	Arus Kas Bersih Aktivitas Trsitoris	(250)		
	Kenaikan Kas	450		
	Saldo Awal Kas	280		
	Saldo Akhir Kas	730		
	Rincian Saldo Akhir Kas:			
	Kas Lainnya dan Setara Kas (I.12)	50		
	Kas BLU	680		

E. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI-TRANSAKSI YANG TERJADI MENJELANG DAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

1. Perlakuan Akuntansi atas Transaksi yang Sumber Dananya dari DIPA BLU (PNBP) yang Terjadi Menjelang dan pada Akhir Tahun Anggaran

Perlakuan akuntansi atas transaksi yang sumber dananya dari DIPA BLU (PNBP) yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran yang dimungkinkan berdampak pada pencatatan kewajiban antara lain adanya jaminan pemeliharaan sebagai persyaratan pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) sebesar 5% dari nilai kontrak. Jaminan pemeliharaan tidak disajikan dalam neraca namun diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Apabila dalam masa pemeliharaan pihak ketiga wanprestasi, maka jaminan pemeliharaan dicairkan dan disetor ke rekening kas BLU. Pencairan dan penyetoran jaminan pemeliharaan tidak berdampak pada pengurangan nilai aset.

Penyetoran jaminan pemeliharaan baik pada TAB maupun setelah tanggal perolehan (tahun anggaran berikutnya) diperlakukan sebagaimana pendapatan lainnya BLU (akun 424913) dan dilakukan pengesahan pendapatan BLU dengan pengajuan SP3B/SP2B-BLU ke KPPN mitra kerja. Atas pengajuan dan pencatatan dokumen SP3B/SP2B-BLU tersebut pada Aplikasi SAKTI akan terbentuk jurnal akhir secara otomatis sebagai berikut:

D/K	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	NRC
K	424913	Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU	LO	424913	Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU	LRA/LAK

2. Perlakuan Akuntansi atas Transaksi-transaksi yang Sumber Dananya dari DIPA Rupiah Murni (RM) yang Terjadi Menjelang dan pada Akhir Tahun Anggaran

Untuk memberikan pedoman/panduan terhadap perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang sumber dananya dari DIPA Rupiah Murni (RM) yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran, dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Beberapa kondisi yang terjadi menjelang dan/atau setelah akhir tahun anggaran yang dimungkinkan berdampak pada pencatatan aset dan kewajiban antara lain:

a. Satker telah melakukan pembayaran namun barang/jasa belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan:

1) Pembayaran penyelesaian pekerjaan disertai jaminan pembayaran akhir tahun.

Atas pengadaan barang/jasa melalui beberapa termin pembayaran dan progres penyelesaian pekerjaan, menjelang akhir tahun dimungkinkan pembayaran 100% meskipun sisa pekerjaan belum diselesaikan. Pembayaran atas kondisi ini dapat dilakukan dengan syarat terdapat jaminan pembayaran akhir tahun yang akan dicairkan dan disetor ke kas negara sebagai pengembalian belanja, apabila terjadi wanprestasi oleh penyedia barang.

Pencatatan yang dilakukan terkait pembayaran pengadaan barang/jasa yang disertai adanya jaminan pembayaran akhir tahun dapat dijelaskan sebagai berikut:

i. Satker mencatat jaminan pembayaran pada Modul Komitmen sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	11411x	Belanja xxx Dibayar di Muka	Neraca
K	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Neraca

ii. Satker membuat resume tagihan melalui Modul Pembayaran sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Neraca
K	21211x	Belanja xxx yang Masih Harus Dibayar	Neraca

iii. Setelah terbit SP2D dan dilakukan pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	21211x	Belanja xxx yang Masih Harus Dibayar	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

Atas kondisi ini, KDP/ATB Dalam Pengerjaan atau Persediaan Dalam Proses atau beban disajikan sebesar riil progres pekerjaan (nilai realisasi pembayaran dikurangi nilai pekerjaan yang belum terselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan). Sedangkan nilai realisasi pembayaran atas pekerjaan yang belum terselesaikan disajikan sebagai belanja dibayar di muka.

Jaminan pembayaran akhir tahun tidak disajikan dalam laporan keuangan, namun diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Dalam hal terjadi perpanjangan batas waktu atau penggantian jaminan pembayaran akhir tahun, satker merekam dokumen tersebut melalui Modul Komitmen, dimana pencatatan ini tidak menghasilkan jurnal akuntansi dan tidak berdampak pada laporan keuangan.

Pada tahun anggaran berikutnya ketika seluruh pekerjaan telah diselesaikan, berdasarkan BAST atau BAPP atau dokumen lain yang sah satker mencatat penerimaan barang/jasa melalui modul-modul terkait dan mengeliminasi belanja dibayar di muka.

2) Pencairan jaminan pembayaran dan penyeteroran ke kas negara dilakukan sampai dengan tanggal pelaporan (TAB)

Apabila sampai dengan tanggal pelaporan penyedia barang gagal menyelesaikan pekerjaan (wanprestasi), dilakukan pencairan jaminan pembayaran untuk disetorkan ke kas negara. Selain itu, perlu dipastikan bahwa KDP/ATB Dalam Pengerjaan atau Persediaan Dalam Proses yang disajikan dalam Neraca adalah sebesar riil penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan. Pencatatan transaksi yang mungkin terjadi atas kondisi tersebut antara lain:

- i. Apabila pencairan jaminan akhir tahun dan penyetoran ke kas negara dilakukan sampai dengan tanggal pelaporan (TAB), satker mencatat data setoran melalui Modul Bendahara berdasarkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE
K	5xxxxx	Belanja xxx	-

Selain itu, terbentuk pula jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-
K	5xxxxx	Belanja xxx	LRA

- ii. Atas pencairan jaminan pembayaran akhir tahun tersebut, satker perlu melakukan jurnal penyesuaian melalui Modul GLP sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	5xxxxx	Belanja xxx	-
K	11411x	Belanja xxx Dibayar di Muka	Neraca

- iii. Untuk belanja menghasilkan BMN, berdasarkan BAST final satker menyesuaikan nilai KDP/ATB Dalam Pengerjaan atau Persediaan Dalam Proses melalui pencatatan pada Modul Komitmen, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	117911/13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang Belum Diregister	Neraca
K	11411x	Belanja xxx Dibayar di Muka	Neraca

- iv. Pencatatan BAST final melalui Modul Komitmen dilanjutkan dengan pendetailan pada Modul Aset Tetap atau Modul Persediaan sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	117xxx/13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset lainnya	Neraca
K	117911/13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang Belum Diregister	Neraca

- 3) Pencairan jaminan pembayaran dan penyetoran ke kas negara dilakukan setelah tanggal pelaporan

Apabila terjadi wanprestasi, namun pencairan jaminan pembayaran dan penyetoran ke kas negara dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, satker agar menyajikan piutang lainnya sebesar nilai yang harus dikembalikan ke kas negara. Selain itu, KDP/ATB Dalam Pengerjaan atau Persediaan Dalam Proses disajikan dalam Neraca sebesar riil penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan.

- i. Pencatatan piutang lainnya dilakukan melalui penjurnalan pada Modul GLP sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	115212	Piutang Lainnya	Neraca
K	11411x	Belanja Modal/Barang Dibayar di Muka	Neraca

Untuk dapat menyajikan piutang lainnya, kriteria pengakuan piutang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan regulasi terkait harus terpenuhi, yaitu telah diterbitkan surat ketetapan/surat penagihan.

- ii. Dalam rangka penyajian KDP/ATB Dalam Pengerjaan atau Persediaan Dalam Proses sesuai riil progres pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, satker mencatat BAST final melalui Modul Komitmen sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	117911/13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang Belum Diregister	Neraca
K	11411x	Belanja Modal/Barang Dibayar di Muka	Neraca

- iii. Pencatatan BAST final melalui Modul Komitmen dilanjutkan dengan pendetailan pada Modul Aset Tetap atau Modul Persediaan sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	117xxx/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset lainnya	Neraca
K	117911/13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang Belum Diregister	Neraca

b. Adanya jaminan pemeliharaan sebagai persyaratan pembayaran biaya pemeliharaan (retensi):

Selain jaminan pembayaran akhir tahun sebagaimana pembahasan sebelumnya, transaksi terkait pengadaan barang/jasa pada akhir tahun anggaran dapat melibatkan adanya jaminan pemeliharaan sebagai persyaratan pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) sebesar 5% dari nilai kontrak. Jaminan pemeliharaan tidak disajikan dalam neraca namun diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Apabila dalam masa pemeliharaan pihak ketiga wanprestasi, maka jaminan pemeliharaan dicairkan dan disetor ke kas negara. Berbeda dari jaminan pembayaran akhir tahun, pencairan dan penyeteroran jaminan pemeliharaan tidak berdampak pada pengurangan nilai aset.

Penyeteroran jaminan pemeliharaan baik pada TAB maupun setelah tanggal perolehan (tahun anggaran berikutnya) diperlakukan sebagaimana pendapatan pada umumnya. Berdasarkan BPN atau data penerimaan pada MPN atau SIMPONI, satker mencatat penyeteroran jaminan pemeliharaan tersebut melalui Modul Bendahara sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
K	4xxxxx	Pendapatan xxx	LO

Selain itu, terbentuk pula jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	-
K	4xxxxx	Pendapatan xxx	LRA

c. Satker telah menerima persediaan/aset tetap/aset lainnya namun belum melakukan pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Dalam hal satker telah menerima barang dari penyedia barang namun belum melakukan pembayaran sampai dengan akhir tahun, satker menyajikan belanja yang masih harus dibayar dengan tahapan pencatatan sebagai berikut:

- 1) Saat penerimaan barang beserta BAST, satker mencatat pada Modul Komitmen sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	117911/13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang Belum Diregister	Neraca
K	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Neraca

- 2) Pencatatan tersebut dilanjutkan dengan pendetailan pada Modul Aset Tetap atau Modul Persediaan sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	117xxx/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset lainnya	Neraca
K	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang Belum Diregister	Neraca

- 3) Selanjutnya, satker melakukan jurnal penyesuaian melalui Modul GLP sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Neraca
K	21211x	Belanja Modal/Barang yang Masih Harus Dibayar	Neraca

Jurnal penyesuaian dengan melibatkan akun Belanja Modal/Barang yang Masih harus Dibayar ini perlu dilakukan jurnal balik pada awal tahun anggaran berikutnya:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	Neraca
K	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Neraca

Pada tahun anggaran berikutnya, pembayaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencatat resume tagihan melalui Modul Pembayaran. Setelah diterbitkan SP2D, satker mencatat SP2D tersebut pada Modul Pembayaran.

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK TRANSAKSI PENDAPATAN KERJA SAMA BLU YANG MENJADI BAGIAN HAK MITRA USAHA

Penyajian bagian hasil kerja sama mitra usaha dalam transaksi sesuai perjanjian kerja sama pada Laporan Keuangan BLU sebagai berikut:

1. Bagian pendapatan Satker BLU dari pemberian pelayanan yang dikerjasamakan dengan mitra usaha sesuai perjanjian kerja sama, diakui sebagai Pendapatan Layanan BLU. Sedangkan penerimaan yang merupakan bagian pendapatan mitra usaha dari pemberian pelayanan yang dikerjasamakan dengan mitra usaha tidak dapat diakui sebagai Pendapatan Layanan BLU. Selain itu, pembayaran atau penyerahan kas kepada mitra usaha atas bagian hasil pendapatannya tidak dapat diakui sebagai belanja/beban operasional BLU. Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam paragraf 26 dan paragraf 82 PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU.

2. Dalam hal secara teknis manajemen keuangan BLU terdapat penerimaan dari pemberian pelayanan yang dikerjasamakan dan telah dilakukan pengesahan Pendapatan Layanan BLU sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU tahun 2022 (termasuk bagian pendapatan mitra usaha ikut tersahkan), maka pada saat pembayaran atau penyerahan kas kepada mitra usaha atas bagian hasil pendapatannya diperlakukan sebagai transaksi Pengembalian Pendapatan Layanan BLU dan mengurangi realisasi Pendapatan Layanan BLU yang telah disahkan sebelumnya dan/atau diperhitungkan dalam periode pengesahan Pendapatan Layanan BLU berikutnya.
3. Dalam hal pada periode pelaporan keuangan tahunan terdapat identifikasi kas yang merupakan bagian pendapatan mitra usaha dan belum disahkan sebagai Pendapatan Layanan BLU serta belum diserahkan kepada mitra usaha, maka atas kas tersebut dicatat sebagai Kas Lainnya BLU dan diakui sebagai Utang kepada Pihak Ketiga yang disajikan sebagai bagian dari pos kewajiban jangka pendek di Neraca. Pada periode laporan keuangan tahun 2023, Satker BLU agar melakukan jurnal balik pada saat dana yang tercatat sebagai Kas Lainnya BLU telah diserahkan kepada mitra usaha, tanpa mengoreksi pengesahan/perhitungan realisasi pendapatan BLU tahun 2023.
4. Dalam hal pada ketentuan perjanjian kerja sama terdapat pengaturan penerimaan BLU dari mitra usaha berupa sewa ruangan dan/atau penggantian langganan daya, penerimaan tersebut diakui dan dicatat sebagai Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa – LO berdasarkan asas bruto, dan secara periodik penerimaan tersebut dilakukan pengesahan sebagai realisasi Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa – LRA.

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK PENYAJIAN DANA KELOLAAN BLU YANG BERASAL DARI REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN BA BUN

Khusus untuk BLU yang memperoleh penugasan pengelolaan dana dan aset, di mana dana dan aset tersebut berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03), penyajian investasi non permanen, aset lainnya BUN dan/atau dana kelolaan BLU dari BUN pada Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 diatur sebagai berikut:

1. Satker BLU pengelola dana dan/atau pengelola aset BA BUN 999.03 mencatat dan menyajikan nilai investasi non permanen, aset lainnya BUN dan/atau dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan, serta transaksi penyisihan dan/atau penyusutannya dalam Laporan Keuangan BLU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
2. Nilai investasi non permanen, aset lainnya BUN dan/atau dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan, serta transaksi penyisihan dan/atau penyusutannya dalam Laporan Keuangan BLU tahun 2022 dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan BA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03). Dengan demikian pastikan bahwa Satker/UAKPA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03) telah melakukan penyesuaian yang sama terhadap nilai investasi non permanen, aset lainnya BUN dan/atau dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan, serta transaksi penyisihan dan/atau penyusutannya yang dicatat dan disajikan oleh Satker BLU pada Laporan Keuangan BLU.

3. Satker konsolidasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi Satker BLU pengelola dana dan/atau pengelola aset BA BUN 999.03 melakukan eliminasi untuk penyajian:

- investasi non permanen;
- aset lainnya BUN dan/atau dana kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan;
- utang jangka panjang BLU kepada BUN; dan
- penyisihan investasi diragukan tertagih serta akun yang mempengaruhinya,

dengan cara melakukan jurnal penyesuaian secara manual di tingkat Satker Konsolidasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi Satker BLU melalui Modul GL dan Pelaporan SAKTI sebagai berikut:

- 1) Jurnal untuk mengeliminasi nilai pos Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan:

D/K	Akun	Uraian	Nilai
D	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	XXX
K	165111	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	XXX

- 2) Jurnal untuk mengeliminasi nilai pos Dana Bergulir dan Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir:

D/K	Akun	Uraian	Nilai
D	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	XXX
K	115739	Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	XXX
D	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	XXX
K	121311	Program Kemitraan (PK)	XXX
D	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	XXX
K	121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	XXX
D	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	XXX
K	121331	Dana Bergulir Lainnya	XXX

- 3) Jurnal untuk mengeliminasi nilai pos Dana Kelolaan BLU sumber dana BUN yang telah Diinvestasikan pada Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya, Aset Lain-lain BUN dan/atau Aset Lain-lain BLU:

D/K	Akun	Uraian	Nilai
D	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	XXX
K	121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	XXX
D	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	XXX
K	16612X	Aset Lain-lain BUN	XXX
D	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	XXX
K	16621X	Aset Lain-lain BLU	XXX

- 4) Jurnal untuk mengeliminasi nilai pos Aset Lain-lain BLU dan/atau Aset Lain-lain BUN yang diterima secara non kas melalui BAST dari BA BUN:

D/K	Akun	Uraian	Nilai
D	313231	Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	XXX
K	16612X	Aset Lain-lain BUN	XXX
D	313231	Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	XXX
K	16621X	Aset Lain-lain BLU	XXX

- 5) Jurnal untuk mengeliminasi nilai Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan/atau Dana Bergulir Diragukan Tertagih tahun berjalan:

D/K	Akun	Uraian	Nilai
D	116632	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dagulir	XXX
K	594632	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dagulir	XXX

D/K	Akun	Uraian	Nilai
D	123111	Dana Bergulir Diragukan Tertagih – Program Kemitraan	XXX
K	594811	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Program Kemitraan	XXX
D	123112	Dana Bergulir Diragukan Tertagih – Program K/L	XXX
K	594812	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih – K/L	XXX
D	123113	Dana Bergulir Diragukan Tertagih – Lainnya	XXX
K	594813	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Lainnya	XXX

- 6) Jurnal untuk mengeliminasi nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan/atau Dana Bergulir Diragukan Tertagih di Neraca setelah eliminasi nilai Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan/atau Dana Bergulir Diragukan Tertagih tahun berjalan:

D/K	Akun	Uraian	Nilai
D	116632	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dagulir	XXX
K	391119	Koreksi Lainnya	XXX
D	123111	Dana Bergulir Diragukan Tertagih – Program Kemitraan	XXX
K	391119	Koreksi Lainnya	XXX
D	123112	Dana Bergulir Diragukan Tertagih – Program K/L	XXX
D	391119	Koreksi Lainnya	XXX
K	123113	Dana Bergulir Diragukan Tertagih – Lainnya	XXX
K	391119	Koreksi Lainnya	XXX

- 7) Jurnal untuk mengeliminasi nilai Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN dan/atau Aset Lain-lain BLU tahun berjalan:

D/K	Akun	Uraian	Nilai
D	16913X	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN	XXX
K	59223X	Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN	XXX
D	16912X	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BLI	XXX
K	59224X	Beban Penyusutan Aset Lain-lain BLU	XXX

- 8) Jurnal untuk mengeliminasi nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN dan/atau Aset Lain-lain BLU di Neraca setelah eliminasi nilai Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN dan/atau Aset Lain-lain BLU tahun berjalan:

D/K	Akun	Uraian	Nilai
D	16913X	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN	XXX
K	391119	Koreksi Lainnya	XXX
D	16912X	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BLI	XXX
K	391119	Koreksi Lainnya	XXX

H. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK PENYAJIAN KOMPARASI LAPORAN KEUANGAN BLU TAHUN 2022 BAGI SATKER YANG BARU PERTAMA KALI MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLU PADA TAHUN 2022

Satker yang baru pertama kali menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU pada tahun 2022 menyusun Laporan Keuangan BLU sesuai dengan PSAP 13.

Komponen Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 disajikan dengan membandingkan penyajian periode Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 dan periode Laporan Keuangan BLU Tahun 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. LRA sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan secara komparasi dengan LRA tahun anggaran 2021 *audited* (sebelum menjadi Satker BLU).
2. LPSAL sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan secara komparasi tanpa penyajian angka di tahun 2021.

3. LO sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan secara komparasi tanpa penyajian angka di tahun 2021.
4. LPE sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan secara komparasi tanpa penyajian angka di tahun 2021.
5. Neraca per 31 Desember 2022 disajikan secara komparasi dengan Neraca per 31 Desember 2021 *audited*.
6. LAK sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan secara komparasi tanpa penyajian angka di tahun 2021.

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU MENGGUNAKAN APLIKASI SAKTI

Kebijakan akuntansi untuk langkah-langkah penyusunan laporan keuangan BLU menggunakan aplikasi SAKTI antara lain meliputi panduan terhadap:

1. Perekaman Data Realisasi dan/atau Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU.
2. Pencatatan Transaksi terkait Kas.
3. Pencatatan Transaksi terkait Perolehan Hibah.
4. Pencatatan Transaksi Koreksi Akuntansi.
5. Pencatatan Transaksi terkait Dana Kelolaan BLU dari BA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03).
6. Pencatatan Transaksi terkait Aset Kelolaan BUN dan Akumulasi Penyusutannya.
7. Pencatatan Transaksi Penyesuaian.
8. Tahap Penyusunan Laporan Keuangan BLU.

Panduan penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi sebagai berikut:

1. Perekaman Data Realisasi dan/atau Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

- a. Seluruh penerimaan kas dan pengeluaran kas BLU yang memenuhi pengakuan pendapatan dan belanja BLU tahun 2022 harus dilakukan pengesahan dengan dokumen SP3B/SP2B-BLU.
- b. Proses pencatatan dan pengesahan pendapatan BLU serta jurnal yang dihasilkan secara otomatis pada Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

- 1) Pencatatan uang masuk pada Modul Bendahara menghasilkan jurnal:

D/K	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	NRC			
K	424xxx	Pendapatan BLU	LO			

- 2) Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran tidak membentuk jurnal.
- 3) Setelah SP3B-BLU pengesahan pendapatan BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, pencatatan SP2B-BLU tersebut pada Modul Pembayaran secara otomatis menghasilkan jurnal:

D/K	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	NRC
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	NRC	424xxx	Pendapatan BLU	LRA/ LAK

- c. Proses pencatatan dan pengesahan Belanja BLU serta jurnal yang dihasilkan secara otomatis pada SAKTI sebagai berikut:

- 1) Pencatatan BAST atas belanja BLU pada Modul Komitmen menghasilkan jurnal:

D/K	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	525xxx/ 117911/ 1xxxxx	Belanja Barang BLU xxx/ Persediaan yang Belum Diregister/ Aset yang Belum Diregister	LO NRC NRC			
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	NRC			

- 2) Atas pencatatan BAST belanja BLU untuk perolehan persediaan/aset tetap/aset lainnya dilakukan pendetailan pada Modul Persediaan atau Aset Tetap yang secara otomatis menghasilkan jurnal:

D/K	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	1171xx/ 1xxxxx	Persediaan/ Aset Tetap/Aset Lainnya	NRC			
K	117911/ 1xxxxx	Persediaan yang Belum Diregister/ Aset yang Belum Diregister	NRC			

- 3) Perekaman dokumen SP3B-BLU pada Modul Pembayaran tidak membentuk jurnal.
- 4) Setelah SP3B-BLU pengesahan pendapatan BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan dokumen SP2B-BLU oleh KPPN mitra, dilakukan pencatatan SP2B-BLU tersebut pada Modul Pembayaran yang secara otomatis menghasilkan jurnal:

D/K	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	NRC	525xxx/ 537xxx	Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan/ Belanja Modal BLU xxx	LRA/ LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	NRC

- d. Proses pengesahan pendapatan dan belanja BLU sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c tersebut dapat dilakukan secara bersamaan dalam satu dokumen SP3B/SP2B-BLU.

2. Pencatatan Transaksi terkait Kas

a. Kas Lainnya di BLU

Saldo Kas Lainnya di BLU berasal dari uang tunai dan/atau simpanan di bank yang dikelola oleh BLU yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan BLU, seperti dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, uang muka pelayanan, pajak-pajak yang belum disetor, uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DIPA Rupiah Murni dan/atau DIPA PNBP.

Pencatatan atas penerimaan Kas Lainnya di BLU yang berasal dari Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya dan Pungutan Pajak yang belum disetor dilakukan dengan perekaman dana titipan dan pungutan pajak pada **Modul Bendahara SAKTI** yang secara otomatis akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	111826	Kas Lainnya di BLU	Neraca
K	212191/ 219961	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya/ Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	Neraca

Pencatatan Kas Lainnya di BLU yang berasal dari selain Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya dan pungutan pajak yang belum disetor atas penerimaan Kas Lainnya di BLU tersebut dapat dilakukan dengan perekaman dana titipan pada **Modul Bendahara SAKTI** yang secara otomatis akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	111826	Kas Lainnya di BLU	Neraca
K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Neraca

Untuk menyajikan saldo kewajiban/utang sesuai dengan eksistensi transaksinya, dilakukan reklasifikasi akun Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya menjadi kewajiban/utang yang sesuai secara periodik pada saat penyusunan laporan keuangan dengan perekaman jurnal manual melalui **Modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Neraca
K	2121xx	Utang Kepada Pihak Ketiga I	Neraca

Pada periode pelaporan berikutnya dapat dilakukan jurnal balik agar pencatatan mutasi saldo Kas Lainnya di BLU secara transaksional di Modul Bendahara tidak mengakibatkan saldo Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya tersaji minus.

b. Kas dan Bank BLU yang Teridentifikasi sebagai Transaksi *Outstanding Check*

Kas dan Bank BLU teridentifikasi sebagai *outstanding check* ketika BLU melakukan transaksi pembayaran Belanja BLU tahun 2022 menggunakan fasilitas perbankan giro *check* yang ditandatangani persetujuannya di tahun 2022, serta telah dilakukan pengesahan Belanja BLU ke KPPN mitra kerja di tahun 2022. Namun demikian, berdasarkan rekonsiliasi Kas dan Bank BLU bahwa sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat giro *check* yang beredar (*outstanding check*) dan belum dicairkan oleh *supplier* (pihak ketiga).

Atas hal tersebut, terdapat selisih pencatatan Kas dan Bank BLU dengan saldo rekening koran bank yang teridentifikasi sebagai *outstanding check*. Selisih *outstanding check* tersebut dilakukan pencatatan jurnal manual melalui **Modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	111826	Kas Lainnya di BLU	Neraca
K	212192	Dana Pihak Ketiga Lainnya	Neraca

Selanjutnya, pada periode pelaporan berikutnya dilakukan jurnal balik atas jurnal manual penyesuaian di atas dengan memperhatikan mutasi rekening atas pencairan *outstanding check* oleh *supplier* (pihak ketiga).

c. Kas dan Bank BLU yang Teridentifikasi sebagai Transaksi Pembentukan Bank Garansi

- 1) Saldo Neraca atas Kas dan Bank BLU per 31 Desember 2022 yang teridentifikasi dalam bentuk Bank Garansi dilakukan jurnal manual reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU menjadi Dana yang Dijaminkan – BLU melalui **Modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	111912	Dana yang akan Dijaminkan – BLU	Neraca
K	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca

Pada periode laporan keuangan berikutnya dilakukan jurnal balik.

- 2) Dalam hal Kas dan Bank BLU yang teridentifikasi dalam bentuk Bank Garansi memiliki **jangka waktu lebih dari satu tahun** setelah tanggal pelaporan, maka dilakukan jurnal manual reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU menjadi Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya melalui **Modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	166213	Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	Neraca
K	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca

Pada periode laporan keuangan berikutnya dilakukan jurnal balik. Dalam hal pada periode laporan keuangan berikutnya tidak dilakukan jurnal balik, untuk kebutuhan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN periode bulanan pada tahun berjalan atas Kas dan Bank BLU, Satker BLU menjelaskan selisih atas reklasifikasi kas BLU tersebut secara memadai.

- d. Reklasifikasi Kas BLU Menjadi Setara Kas BLU dan Investasi Jangka Pendek BLU (Deposito)

- 1) Reklasifikasi Kas BLU Menjadi Setara Kas BLU

Reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU menjadi Setara Kas BLU sehubungan dengan kepemilikan instrumen investasi jangka pendek sampai dengan 3 (tiga) bulan dilakukan melalui perekaman jurnal manual pada **Modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	111921	Surat Berharga – BLU	Neraca
K	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca
D	111929	Setara Kas Lainnya – BLU	Neraca
K	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca

Akun Setara Kas Lainnya – BLU digunakan untuk mencatat Setara Kas Lainnya – BLU yang antara lain berupa Deposito dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan.

- 2) Reklasifikasi Kas BLU Menjadi Investasi Jangka Pendek BLU

Dalam hal BLU memiliki saldo Kas dan Bank BLU yang diinvestasikan dalam investasi jangka pendek, dilakukan perekaman jurnal manual reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU menjadi Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca melalui **Modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	Neraca
K	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca

- e. Penyesuaian Nilai Kas BLU Khusus untuk Pembentukan BLU Baru

Dalam hal pada saat pembentukan awal BLU memiliki saldo awal Kas yang berasal dari sisa PNPB yang diperoleh dari tahun anggaran yang lalu yang dapat dikelola langsung oleh BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pencatatan saldo awal dilakukan dengan jurnal manual pada Modul GL dan Pelaporan SAKTI sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca
K	311315	Penyesuaian SAL BLU	LP SAL, LAK

Selain itu, Satker BLU baru dimaksud mengajukan surat permohonan penyesuaian Kas dan Bank BLU kepada KPPN mitra kerja disertai Memo Penyesuaian koreksi nilai saldo awal kas BLU.

3. Pencatatan Transaksi terkait Perolehan Hibah

a. Perolehan Hibah Berupa Uang pada BLU

Perolehan hibah oleh BLU berupa uang dicatat sebagai PNBPN BLU sehingga atas pendapatan hibah tersebut dilakukan pengesahan dengan pengajuan SP3B/SP2B-BLU ke KPPN mitra kerja.

b. Perolehan Hibah Berupa Barang dan/atau Jasa pada BLU

Perolehan hibah oleh BLU berupa barang dan/atau jasa tidak dilakukan pengesahan melalui SP3B/SP2B-BLU ke KPPN mitra kerja. Perolehan hibah oleh BLU berupa barang dan/atau jasa diakui sebagai pendapatan hibah BLU dan barang/jasa terkait pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) barang/jasa.

- 1) Pencatatan Hibah BLU dalam bentuk jasa dan/atau barang ekstrakomptabel dilakukan dengan perekaman jurnal manual pada Modul GL dan Pelaporan SAKTI sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	525XXX	Beban BLU (beban jasa/beban ekstrakomptabel)	LO
K	42423X	Pendapatan Hibah Terikat – Barang/Jasa	LO
D	525XXX	Beban BLU (beban jasa/beban ekstrakomptabel)	LO
K	42424X	Pendapatan Hibah Tidak Terikat – Barang/Jasa	LO

Realisasi transaksi atas hibah dalam bentuk jasa dan/atau barang ekstrakomptabel disajikan dan diungkapkan pada LO sebagai Pendapatan Hibah Barang.

- 2) Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dari perolehan hibah berupa barang oleh BLU direkam pada **Modul Aset Tetap SAKTI** dengan memilih kode akun pendapatan hibah yang sesuai transaksi hibahnya yang secara otomatis akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap /Aset Lainnya	Neraca
K	42423X	Pendapatan Hibah Terikat – Barang/Jasa	LO
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap /Aset Lainnya	Neraca
K	42424X	Pendapatan Hibah Tidak Terikat – Barang/Jasa	LO

4. Pencatatan Transaksi Koreksi Akuntansi

Secara umum, koreksi kesalahan yang dilakukan oleh satker BLU antara lain mencakup koreksi antar beban, koreksi beban ke aset atau sebaliknya, koreksi antar aset, dan koreksi lainnya. Namun demikian, tata cara perekaman transaksi koreksi dimungkinkan berbeda-beda berdasarkan variasi kesalahan yang terjadi, modul-modul SAKTI yang mengalami kesalahan pencatatan, menu-menu yang digunakan untuk melakukan koreksi, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa variasi kesalahan dan pencatatan koreksi yang dimungkinkan terjadi pada satker. Variasi lain di luar pengaturan ini sangat mungkin terjadi, sehingga pencatatan koreksi di luar pengaturan ini dapat dilakukan dalam rangka penyajian laporan keuangan yang lebih wajar dan berkualitas.

a. Pengadaan persediaan menggunakan akun belanja barang non BMN

Atas perekaman BAST pada Modul Komitmen dengan kondisi ini, selama pemilihan jenis BAST dan kodefikasi barang dilakukan dengan tepat, Aplikasi SAKTI tetap menghasilkan jurnal pada buku besar akrual secara tepat yaitu:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	117911	Persediaan yang Belum Diregister	Neraca
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Neraca

Setelah dilakukan pendetailan barang melalui Modul Aset Persediaan, penerbitan SP3B-BLU dan pencatatan SP2B-BLU melalui Modul Pembayaran, diperoleh jurnal akhir pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	117xxx	Persediaan	Neraca
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	Neraca

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Neraca
K	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca

Sedangkan jurnal pada buku besar kas masih mengalami salah saji untuk kode akun belanjanya sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	525xxx	Belanja Barang BLU yang Tidak Menghasilkan BMN	LRA, LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	LAK

Ketidaktepatan penggunaan akun tersebut termonitor pada MonSAKTI. Setelah satker menindaklanjuti dengan mengajukan ralat akun pada dokumen pelaksanaan anggaran dan melakukan pencatatan ralat SP3B/SP2B-BLU pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	111911	Kas dan Bank BLU	LAK
K	525xxx	Belanja Barang BLU yang Tidak Menghasilkan BMN	LRA, LAK

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	525xxx	Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan xxx	LRA, LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	LAK

Dengan demikian, jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas telah disajikan dengan tepat.

b. Pengadaan BMN Intrakomptabel (Aset Tetap/Aset Lainnya) menggunakan akun belanja barang non BMN

Atas perekaman BAST pada Modul Komitmen dengan kondisi ini, selama pemilihan jenis BAST dan kodefikasi barang dilakukan dengan tepat, Aplikasi SAKTI tetap menghasilkan jurnal pada buku besar akrual secara tepat yaitu:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap yang Belum Diregister / Aset Lainnya yang Belum Diregister	Neraca
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Neraca

Setelah dilakukan pendetailan barang melalui Modul Aset Tetap, penerbitan SP3B-BLU dan pencatatan SP2B-BLU melalui Modul Pembayaran, diperoleh jurnal akhir pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
-----	------	-------------	---------

D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/ Aset Lainnya	Neraca
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap yang Belum Diregister / Aset Lainnya yang Belum Diregister	Neraca

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Neraca
K	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca

Sedangkan jurnal pada buku besar kas masih mengalami salah saji sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	525xxx	Belanja Barang BLU yang Tidak Menghasilkan Aset Tetap	LRA, LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	LAK

Ketidaktepatan penggunaan akun tersebut termonitor pada MonSAKTI. Setelah satker menindaklanjuti dengan mengajukan ralat akun pada dokumen pelaksanaan anggaran dan melakukan pencatatan ralat SP3B/SP2B-BLU pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	111911	Kas dan Bank BLU	LAK
K	525xxx	Belanja Barang BLU yang Tidak Menghasilkan Persediaan	LRA, LAK

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	537xxx	Belanja Modal xxx - BLU	LRA, LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	LAK

Dengan demikian, jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas telah disajikan dengan tepat.

- c. Kesalahan pemilihan jenis BAST dan kodefikasi barang pada Modul Komitmen berupa pengadaan jasa/non BMN dicatat sebagai pengadaan BMN intrakomptabel.

Untuk kondisi ini, diasumsikan bahwa realisasi akun belanja telah sesuai dengan substansi transaksinya, namun terjadi kesalahan pemilihan jenis BAST atau kodefikasi barang pada saat mencatat BAST melalui Modul Komitmen. Sebagai contoh, pembelian bahan direalisasikan menggunakan akun belanja barang BLU (525112) namun satker memilih BAST barang persediaan/aset tetap/aset lainnya. Dengan demikian, salah saji terjadi pada buku besar akrual sedangkan untuk buku besar kas telah sesuai.

Apabila terjadi kesalahan ini dimana satker tidak dapat melakukan penghapusan/pembatalan BAST secara mandiri dikarenakan telah terdapat transaksi lanjutan (misalnya telah terbit SP3B/SP2B-BLU), satker agar tetap melakukan pendetailan barang sesuai kodefikasi yang telah dicatat pada Modul Komitmen, meskipun kurang tepat. Selanjutnya, satker mencatat transaksi melalui Modul Persediaan atau Modul Aset Tetap untuk mengeliminasi BMN tersebut. Jenis transaksi yang dapat digunakan untuk mengeliminasi BMN tersebut antara lain koreksi pencatatan aset tetap/aset lainnya atau koreksi jumlah keluar/kurang persediaan, sehingga membentuk jurnal pada buku besar sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi / Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	LPE
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap xxx/ Aset Lainnya xxx	Neraca

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
-----	------	-------------	---------

D	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	LO
K	117xxx	Persediaan	Neraca

Selanjutnya, dalam rangka menyajikan beban yang seharusnya, satker melakukan penjurnalan melalui Modul GL dan Pelaporan SAKTI dengan pasangan akun yang terbentuk dari transaksi eliminasi BMN.

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	52xxxx	Beban Barang yang Tidak Menghasilkan BMN	LO
K	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi / Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	LPE

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	52xxxx	Beban Barang yang Tidak Menghasilkan BMN	LO
K	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	LO

- d. Kesalahan pemilihan jenis BAST dan kodefikasi barang pada Modul Komitmen berupa pengadaan jasa/non BMN dicatat sebagai pengadaan BMN ekstrakomptabel.

Untuk kondisi ini, diasumsikan bahwa realisasi akun belanja telah sesuai dengan substansi transaksinya, namun terjadi kesalahan pemilihan jenis BAST atau kodefikasi barang pada saat mencatat BAST melalui Modul Komitmen. Sebagai contoh, pemeliharaan direalisasikan menggunakan akun belanja pemeliharaan BLU (525114) namun satker memilih BAST barang ekstrakomptabel.

Apabila terjadi kesalahan ini di mana satker tidak dapat melakukan penghapusan/pembatalan BAST secara mandiri dikarenakan telah terdapat transaksi lanjutan (misalnya telah terbit SP3B/SP2B-BLU), satker agar tetap melakukan pendetailan BMN ekstrakomptabel sesuai kodefikasi yang telah dicatat pada Modul Komitmen, meskipun kurang tepat. Pendetailan ini tidak menghasilkan jurnal akuntansi namun berdampak pada mutasi masuk BMN ekstrakomptabel.

Selanjutnya, satker mencatat transaksi koreksi pencatatan melalui Modul Aset Tetap untuk mengeliminasi BMN tersebut. Pencatatan transaksi ini tidak menghasilkan jurnal akuntansi, namun berdampak pada mutasi keluar BMN ekstrakomptabel.

- e. Pengadaan BMN intrakomptabel (berupa KDP) menggunakan akun belanja barang non BMN, namun terjadi kesalahan pemilihan kodefikasi BMN non KDP ketika mencatat BAST pada Modul Komitmen

Atas perekaman BAST pada Modul Komitmen dengan kondisi ini, Aplikasi SAKTI membentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap yang Belum Diregister/ Aset Lainnya yang Belum Diregister	Neraca
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Neraca

Dalam hal satker tidak dapat melakukan penghapusan/pembatalan BAST dikarenakan telah terjadi transaksi lanjutan, satker agar melakukan pendetailan BMN non KDP sesuai BAST melalui Modul Aset Tetap, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap xxx/ Aset Lainnya xxx	Neraca

K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap yang Belum Diregister/ Aset Lainnya yang Belum Diregister	Neraca
---	-------------------	---	--------

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Neraca
K	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca

Selanjutnya, untuk menyajikan BMN sesuai klasifikasi yang seharusnya, satker mereklasifikasi aset tetap menjadi KDP. Dalam hal transaksi reklasifikasi aset tetap menjadi KDP belum terakomodasi pada sistem aplikasi, satker agar menggunakan transaksi lain yang sesuai untuk mengeliminasi aset tetap dan mengakui KDP, misalnya transaksi koreksi pencatatan dan transaksi perolehan lainnya KDP pada Modul Aset Tetap.

Perekaman koreksi pencatatan secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap	LPE
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap xxx/ Aset Lainnya xxx	Neraca

Perekaman perolehan lainnya KDP secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Neraca
K	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO

Selanjutnya, satker melakukan jurnal melalui Modul GL dan Pelaporan untuk mengeliminasi akun-akun yang tidak seharusnya muncul:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO
K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap	LPE

Sampai dengan tahap ini, jurnal pada buku besar kas masih mengalami salah saji sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	525xxx	Belanja Barang BLU yang Tidak Menghasilkan Persediaan	LRA, LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	LAK

Ketidaktepatan penggunaan akun tersebut termonitor pada MonSAKTI. Setelah satker menindaklanjuti dengan mengajukan ralat akun pada dokumen pengesahan dan melakukan pencatatan ralat SP2B-BLU pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	111911	Kas dan Bank BLU	Neraca
K	525xxx	Belanja Barang BLU yang Tidak Menghasilkan Persediaan	LRA, LAK

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	537xxx	Belanja Modal BLU xxx	LRA, LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	LAK

Dengan demikian, jurnal pada buku besar akrual dan buku besar kas telah disajikan dengan tepat.

f. Kesalahan yang memerlukan koreksi antar beban

Ketidaktepatan penggunaan akun juga dapat terjadi antar akun beban, dimana realisasi belanja tidak sesuai substansi transaksinya namun tidak melibatkan

pencatatan BMN. Sebagai contoh, pengadaan bahan yang seharusnya dilakukan menggunakan akun belanja bahan (akun 525112) direalisasikan menggunakan akun belanja pemeliharaan (akun 525114). Untuk kondisi ini, satker melakukan ralat dokumen pengesahan (SP3B/SP2B-BLU) sesuai ketentuan yang berlaku. Perekaman ralat dokumen tersebut menghasilkan jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	111911	Kas dan Bank BLU	LAK
K	525114	Belanja Pemeliharaan (akun yang tidak tepat)	LRA, LAK

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	525112	Belanja Barang (akun yang seharusnya)	LRA, LAK
K	111911	Kas dan Bank BLU	LAK

Selanjutnya, dalam rangka penyajian beban yang seharusnya, satker melakukan jurnal pada Modul GL dan Pelaporan sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	525112	Belanja Barang (akun yang seharusnya)	LO
K	525114	Belanja Pemeliharaan (akun yang tidak tepat)	LO

g. Kesalahan atau koreksi lainnya

Selain variasi kesalahan dan koreksi di atas, dimungkinkan pula terjadi kesalahan pos atau akun yang terkait transaksi keuangan, yang dapat dilakukan koreksi melalui penjurnalan menggunakan akun ekuitas. Sebagai contoh, koreksi atas kesalahan saldo piutang yang timbul pada TAYL yang dicatat dengan akun Koreksi Lainnya dan contoh lain adalah koreksi kas dan bank BLU atas adanya pendapatan dan belanja TAYL yang belum dicatat dan disahkan sampai dengan TAB, sehingga dicatat sebagai koreksi ekuitas dalam hal ini akun penyesuaian SAL BLU.

5. Pencatatan Transaksi terkait Dana Kelolaan BLU dari BA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03)

- a. Penambahan Dana Kelolaan BLU yang diterima tahun 2022 sesuai dengan SPM/SP2D Pembiayaan Investasi Pemerintah tahun 2022 dari BA BUN dilakukan perekaman jurnal manual pada **modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	Neraca
K	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	Neraca

- b. Penggunaan Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan investasi BUN dilakukan perekaman jurnal manual pada **modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	1213xx/ 1219xx	Dana Bergulir xxxx Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya xxxxx	Neraca
K	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	Neraca

- c. Jurnal penyesuaian melalui **modul GL dan Pelaporan SAKTI** untuk pengembalian kas dari masyarakat atau divestasi dalam rangka penugasan pengelolaan investasi BUN sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	Neraca
K	1213xx/	Dana Bergulir xxxx	Neraca

	1219xx	Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya xxxxx	
--	--------	--	--

- d. Penggunaan Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan aset BMN BUN dilakukan perekaman jurnal manual pada **modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	16612X	Aset Lain-lain BUN xxxx	Neraca
K	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	Neraca

- e. Penyajian nilai wajar dana kelolaan BLU dan/atau nilai wajar investasi atau aset lainnya yang dibiayai dari BA BUN Investasi Pemerintah, dicatat dan disajikan mengikuti perlakuan akuntansi dalam PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU dan PMK Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah dengan perekaman jurnal manual pada **modul GL dan Pelaporan SAKTI**.

6. Pencatatan Transaksi terkait Aset Kelolaan BUN dan Akumulasi Penyusutannya

- a. BMN yang telah diserahkan-kelolaan untuk dioptimalkan pemanfaatannya sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan kepada Pengelola Aset (BLU LMAN) dalam rangka penugasan pengelolaan aset BMN dari BA BUN di tahun berjalan, dilakukan perekaman jurnal manual pada **modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	16612X	Aset Lain-lain BUN xxxx	Neraca
K	313231	Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	LPE
D	313231	Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	LPE
K	16913X	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN	Neraca

- b. Dalam hal BMN yang telah diserahkan-kelolaan kepada BLU LMAN sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan penilaian wajar dan diperoleh nilai *capital gain* atas BMN tersebut dilakukan perekaman jurnal manual pada **modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	16612X	Aset Lain-lain BUN xxxx	Neraca
K	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	LPE

- c. Perhitungan penyusutan secara semesteran atas BMN yang telah diserahkan-kelolaan kepada BLU LMAN setelah perolehan awal dan memperhitungkan penambahan nilai atas penilaian nilai wajar (*capital gain*) serta pengembangan aset (*capital expenditures*) pada tahun berjalan, dilakukan perekaman jurnal manual pada **modul GL dan Pelaporan SAKTI** sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	59223X	Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN xxxx	Neraca
K	16913X	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN xxxx	LPE

7. Pencatatan Transaksi Penyesuaian

Jurnal penyesuaian yang diatur dalam PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU antara lain sehubungan penyajian pos/akun:

No	Pos/Akun	Periode Penyesuaian	Jurnal Balik Awal Tahun	Modul Terkait
1	Pendapatan Diterima di Muka	Tahunan	Perlu	Modul GLP
2	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	Tahunan	Perlu	Modul GLP
3	Belanja Dibayar di Muka	Tahunan dan/atau transaksional	Perlu	Modul GLP, Modul Komitmen
4	Belanja yang Masih Harus Dibayar	Tahunan	Perlu	Modul GLP
5	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Semesteran	Tidak	Modul Piutang atau Modul GLP
6	Reklasifikasi Bagian Lancar Piutang	Semesteran	Perlu	Modul Piutang atau Modul GLP
7	Penyusutan dan Amortisasi	Semesteran	Tidak	Modul Aset Tetap
8	Opname Fisik Persediaan	Tahunan	Tidak	Modul Persediaan

Penjelasan atas jurnal penyesuaian tersebut dapat ditegaskan dan disederhanakan sebagai berikut:

a. Pendapatan Diterima di Muka BLU

Pendapatan Diterima di Muka BLU merupakan pendapatan BLU yang sudah diterima di rekening kas BLU, baik yang sudah disahkan maupun yang belum disahkan, tetapi belum menjadi hak BLU sepenuhnya karena masih melekat kewajiban BLU untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga.

Pencatatan pendapatan diterima di muka dilakukan dengan jurnal penyesuaian pada modul GLP SAKTI sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	424xxx	Pendapatan BLU xxx	LO
K	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	Neraca

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

b. Pendapatan yang Masih Harus Diterima (Pendapatan *Accrued*)

Pendapatan yang masih harus diterima yaitu pendapatan BLU yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak BLU sampai dengan 31 Desember 2022 tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Dokumen yang dapat digunakan dalam pengakuan pendapatan ini seperti surat perjanjian, transaksi bisnis berjangka, dan lain-lain. Jika terdapat dokumen tersebut dan diketahui atau dapat dihitung nilainya, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian pada modul GLP SAKTI sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	Neraca
K	424xxx	Pendapatan BLU xxx	LO

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

c. Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar di Muka merupakan piutang yang timbul akibat BLU telah melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi pembelian barang/jasa dari

mitra kerja atau pihak lain namun sampai dengan 31 Desember 2022 barang/jasa dimaksud belum diterima atau belum habis dikonsumsi atau belum habis batas pemakaian. Transaksi belanja dibayar di muka misalnya pengakuan hak pemakaian sewa atas sisa periode sewa yang belum jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2022.

Pencatatan Belanja Dibayar di Muka dilakukan dengan jurnal penyesuaian pada modul GLP SAKTI sebagai berikut:

- 1) Jurnal manual untuk pencatatan Belanja Dibayar di Muka atas realisasi belanja dengan sumber dana DIPA PNPB (BLU):

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	114411	Belanja Barang yang Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>) BLU	Neraca
K	525xxx	Beban Barang BLU xxx	LO

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

- 2) Jurnal manual untuk pencatatan Belanja Dibayar di Muka atas realisasi belanja dengan sumber dana DIPA Rupiah Murni (RM):

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	1141xx	Belanja xxxx Dibayar di Muka	Neraca
K	5xxxxx	Beban xxxx	LO

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

Pencatatan belanja dibayar di muka atas realisasi belanja dengan sumber dana DIPA Rupiah Murni (RM) juga dapat terbentuk secara transaksional dari perekaman BAST jaminan pembayaran (bank garansi) atau dokumen lain yang dipersamakan melalui Modul Komitmen. Akun belanja dibayar di muka yang terbentuk dari Modul Komitmen akan tereliminasi secara otomatis ketika terjadi pencatatan BAST final, atau dieliminasi melalui penjurnalan pada Modul GLP apabila terjadi pencairan jaminan pembayaran (bank garansi).

Pada umumnya, belanja/beban dibayar di muka dilakukan untuk menyesuaikan pengeluaran kas pada TAB yang belum diterima manfaatnya sampai dengan akhir tahun anggaran, sehingga belanja dibayar di muka dicatat dengan pasangan akun beban. Namun demikian, dalam hal terdapat belanja/beban TAYL yang belum diterima manfaatnya sampai dengan akhir TAB dan belum dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya, satker dapat melakukan penyesuaian dengan menjurnal belanja dibayar di muka dengan pasangan akun ekuitas.

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	114411/ 1141xx	Belanja Barang yang Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>) BLU/ Belanja xxx Dibayar di Muka	Neraca
K	391119	Koreksi Lainnya	LPE

Khusus untuk penyesuaian berupa belanja dibayar di muka yang berpasangan dengan ekuitas tidak perlu dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.

- d. Utang kepada Pihak Ketiga BLU dan Belanja yang Masih Harus Dibayar

- 1) Utang kepada Pihak Ketiga BLU

- i. Apabila BLU memiliki tagihan pihak ketiga atau kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan sampai dengan akhir periode 31 Desember 2022 sehubungan dengan transaksi pengadaan barang/jasa yang telah diterima dengan sumber dana DIPA PNPB (BLU) dan telah dilakukan

pencatatan BAST pada Modul Komitmen, maka pencatatan Utang kepada Pihak Ketiga BLU dilakukan perekaman jurnal manual pada modul GLP SAKTI sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Neraca
K	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Neraca

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

- ii. Sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN disebutkan bahwa tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban DIPA tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Namun demikian pada praktiknya terdapat Satker BLU yang melakukan transaksi pengadaan barang/jasa di mana sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat mengalokasikan anggaran dalam DIPA-nya sehingga tidak dapat melakukan pembayaran kepada penyedia atas tagihan barang/jasa yang telah diterima. Atas kondisi tersebut Satker BLU mengakui dan mencatat kewajiban kepada penyedia barang/jasa sebagai Utang kepada Pihak Ketiga BLU agar tersaji dalam laporan keuangan, namun pengakuan dan pencatatan tersebut tidak membenarkan Satker BLU atas pelaksanaan APBN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Teknik pencatatan Utang kepada Pihak Ketiga BLU atas pengadaan barang/jasa **yang tidak menghasilkan persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya** dilakukan dengan perekaman jurnal manual melalui modul GL dan Pelaporan SAKTI sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	525xxx	Beban Barang BLU xxx	LO
K	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Neraca

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

Teknik pencatatan Utang kepada Pihak Ketiga BLU atas pengadaan barang/jasa **yang menghasilkan persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya** pada Aplikasi SAKTI dilakukan sebagai berikut:

Pencatatan perolehan persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya pada modul persediaan atau modul aset tetap SAKTI dilakukan melalui **menu Perolehan Lainnya** yang secara otomatis akan menghasilkan jurnal:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	1117xx/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/ Aset Tetap xxxxx/ Aset Lainnya xxxx	Neraca
K	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO

Selanjutnya untuk mencatat Utang kepada Pihak Ketiga BLU perlu dilakukan perekaman jurnal manual melalui modul GL dan Pelaporan SAKTI:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO
K	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Neraca

Pada awal periode berikutnya, **tidak perlu dilakukan jurnal balik** atas jurnal penyesuaian di atas.

2) Belanja yang Masih Harus Dibayar

Dalam hal BLU memiliki tagihan pihak ketiga atau kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan sampai dengan akhir periode 31 Desember 2022 sehubungan dengan transaksi pengadaan barang/jasa dengan sumber dana DIPA Rupiah Murni (RM), maka diakui dan dicatat sebagai Belanja yang masih harus dibayar.

Terhadap penerimaan jasa yang diperoleh dari transaksi non kontraktual, penyesuaian berupa belanja yang masih harus dibayar dicatat melalui Modul GL dan Pelaporan sebagai berikut:

D/K	Akun	Uraian	Laporan
D	5xxxxx	Beban xxx	LO
K	21211x	Belanja xxx yang Masih harus Dibayar	Neraca

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

Untuk transaksi kontraktual dimana penerimaan barang/jasa disertai BAST dicatat melalui Modul Komitmen sehingga membentuk akun Utang yang Belum Diterima Tagihannya pada sisi kredit, maka secara teknis pencatatan, penjurnalan belanja yang masih harus dibayar melalui Modul GL dan Pelaporan dilakukan dengan pasangan akun Utang yang Belum Diterima Tagihannya,

D/K	Akun	Uraian Akun	Laporan
D	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	Neraca
K	21211x	Belanja xxx yang Masih harus Dibayar	Neraca

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

Selain pencatatan melalui Modul GL dan Pelaporan, akun belanja yang masih harus dibayar juga dapat terbentuk dari perekaman resume tagihan pada Modul Pembayaran. Akun belanja yang masih harus dibayar yang dihasilkan dari Modul Pembayaran merupakan akun sementara dan akan tereliminasi secara otomatis setelah dilakukan pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran.

e. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Piutang di neraca harus disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Estimasi nilai penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan dengan menganalisis kualitas ketertagihan piutang. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih dihitung sesuai dengan tarif kualitas piutang yang diatur dalam regulasi mengenai penentuan kualitas piutang, pengelolaan piutang, dan pedoman akuntansi penyisihan piutang tidak tertagih.

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang yang ditatausahakan dengan Modul Piutang SAKTI dicatat melalui Modul Piutang SAKTI sedangkan untuk penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang yang tidak ditatausahakan dengan Modul Piutang SAKTI dicatat melalui Modul GL dan Pelaporan.

f. Penyusutan/Amortisasi Aset

Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional.

Amortisasi adalah pengurangan nilai tak berwujud secara sistematis yang dilakukan setiap periode akuntansi dalam jangka waktu tertentu. Nilai amortisasi masing-masing periode diakui sebagai beban amortisasi yang disajikan di laporan operasional dan mengurangi nilai buku aset tak berwujud pada neraca.

Penyusutan/amortisasi aset dicatat setiap semester melalui Modul Aset Tetap.

g. Reklasifikasi Piutang

Apabila pada akhir tahun terdapat piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo atau kemungkinan dapat diterima/diharapkan dapat diselesaikan dalam 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka dilakukan reklasifikasi ke dalam bagian lancar piutang jangka panjang.

Reklasifikasi bagian lancar piutang jangka panjang untuk piutang yang ditatausahakan dengan Modul Piutang SAKTI dicatat melalui Modul Piutang SAKTI sedangkan untuk reklasifikasi bagian lancar piutang jangka panjang yang tidak ditatausahakan dengan Modul Piutang SAKTI dicatat melalui Modul GL dan Pelaporan.

Reklasifikasi bagian lancar piutang jangka panjang hanya diperlukan dalam rangka penyajian laporan keuangan, sehingga perlu dilakukan jurnal balik pada awal periode selanjutnya.

h. Opname Fisik Persediaan

Sesuai ketentuan yang berlaku, satker wajib melakukan opname fisik atas persediaan yang dikuasainya sekurang-kurangnya setiap akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran), untuk memastikan kesesuaian fisik dan catatan persediaan. Dalam hal terjadi perbedaan, satker melakukan penyesuaian pencatatan berdasarkan Berita Acara Opname Fisik. Pencatatan transaksi opname fisik dilakukan melalui Modul Persediaan.

8. Tahap Penyusunan Laporan Keuangan BLU

- a. Pastikan rekonsiliasi data melalui Aplikasi MonSAKTI telah selesai dilakukan yang ditandai dengan status Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk.
- b. Satker BLU menyusun Laporan Keuangan BLU tahun 2022 yang dihasilkan dari data **Aplikasi SAKTI** yang terdiri dari:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 6) Laporan Arus Kas (LAK).
- c. Memastikan bahwa satker BLU melakukan telaah laporan keuangan yang berpedoman pada Pedoman Telaah Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (format telaah terlampir).
- d. Memastikan bahwa Laporan Keuangan telah direviu oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) guna menjamin keakuratan penyajiannya.

J. PENGUNGKAPAN TERKAIT PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PC - PEN) SERTA DAMPAK PANDEMI COVID-19

1. Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau PEN yang sudah dimulai sejak tahun 2020 dan pada tahun 2022 tetap dilanjutkan.
2. Pengungkapan pelaksanaan Program PC - PEN serta dampak pandemi Covid-19 pada laporan keuangan BLU selanjutnya diperlukan untuk membantu pengguna laporan keuangan BLU dalam memahami dampak pandemi Covid-19 dan pelaksanaan PC - PEN terhadap suatu satker BLU.
3. Satker BLU mengungkapkan dampak pandemi Covid-19 dan upaya yang telah dilakukan serta hasil (*output*) yang dicapai dalam pelaksanaan Program PC - PEN secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja. Pengungkapan tersebut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai penjelas dan pelengkap atas lembar muka Laporan Keuangan.
4. Pengungkapan pelaksanaan Program PC - PEN dalam CaLK tidak hanya terbatas pada alokasi anggaran dan/atau realisasi belanja pada CaLK LRA dan beban pada CaLK LO, namun juga dampaknya terhadap penyajian saldo pos-pos keuangan pada CaLK LPE dan CaLK Neraca.
5. Pengungkapan terkait dampak pandemi Covid-19 dan pelaksanaan PC PEN dalam CaLK per Pos Laporan Keuangan yang terpengaruh pada Satker BLU antara lain:

No	Data	Uraian	Jenis Pengungkapan
Laporan Realisasi Anggaran			
1	Pagu Belanja	Perubahan pagu belanja atas kebijakan <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) terkait pelaksanaan PC PEN	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis Belanja - Pagu Awal sebelum <i>Refocussing</i> kegiatan/ Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN - Jumlah <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN - Pagu akhir setelah <i>Refocussing</i> kegiatan/ Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN - Penjelasan bilamana terdapat tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN yang belum masuk dalam DIPA K/L - Penjelasan atas penyerapan anggaran -
2	Realisasi Belanja	Yang menggunakan akun khusus penanganan Pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis belanja - Jumlah
		Yang tidak menggunakan akun khusus penanganan Pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis belanja - Jumlah

No	Data	Uraian	Jenis Pengungkapan
		Kenaikan/penurunan realisasi Belanja yang terdampak pada masa pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis belanja - Jumlah - Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan realisasi atau <i>refocussing</i> alokasi anggaran
3	Realisasi Pendapatan	Kenaikan/penurunan realisasi Pendapatan yang terdampak pada masa pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis pendapatan - Realisasi pendapatan tahun 2022 dan perbandingan dengan tahun 2021 - Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan realisasi
Laporan Operasional			
4	Realisasi Beban Pos Operasional	Yang menggunakan akun khusus Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis beban - Jumlah
		Yang tidak menggunakan akun khusus Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis beban - Jumlah
5		Kenaikan/penurunan realisasi beban yang terdampak pada masa pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis belanja - Jumlah - Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan realisasi atau <i>refocussing</i> alokasi anggaran
6	Realisasi Pendapatan - Pos Operasional	Kenaikan/penurunan realisasi Pendapatan-LO yang terdampak pada masa pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis pendapatan - Realisasi pendapatan tahun 2022 dan perbandingan dengan tahun 2021 - Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan realisasi
Neraca			
7	Piutang BLU	Penagihan Piutang BLU yang terhambat di masa pandemi Covid-19 dan meningkatnya jumlah penyisihan piutang atas turunnya kualitas piutang	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis Piutang BLU - Jumlah bruto - Penyisihan piutang dan neto per 31 Desember 2022 - Penjelasan atas kenaikan/penurunan
8	Persediaan	Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, antara lain sisa pembelian, transfer masuk, atau hibah masuk berupa persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang belum terpakai/terdistribusikan.	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis Persediaan - Jumlah Persediaan per 31 Desember 2022 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2021 - Sumber perolehan persediaan (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)
9	Gedung dan Bangunan	Perolehan gedung dan Bangunan di masa pandemi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis - Jumlah - Nilai
10	Peralatan dan Mesin	Perolehan peralatan dan Mesin di masa pandemi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis - Jumlah - Nilai
11	Aset Tetap Lainnya	Perolehan aset tetap lainnya di masa pandemi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis - Jumlah - Nilai
12	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	Penyelesaian KDP yang terhambat sebagai dampak perubahan alokasi anggaran belanja modal.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah, nilai, dan jenis pekerjaan. - Realisasi pekerjaan sampai dengan Tahun 2022 dan perbandingan dengan Tahun 2021.

No	Data	Uraian	Jenis Pengungkapan
			<ul style="list-style-type: none"> - Penyebab tertundanya penyelesaian KDP - Kemungkinan tindak lanjut pengembangan atau penyelesaian KDP pada tahun anggaran berikutnya
13	Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud	Perolehan Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud di masa pandemi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis - Jumlah - Nilai
14	Utang Kepada Pihak Ketiga	Utang Kepada Pihak Ketiga yang berasal dari belanja penanganan pandemi COVID-19 yang secara signifikan belum terbayar.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah per 31 Desember 2022 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2021. - Kemungkinan tindak lanjut penyelesaian kewajiban pada tahun anggaran berikutnya
Ekuitas			
15	Transfer Antar Entitas (Transfer Masuk - Transfer Keluar)	Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, meliputi persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis Transfer Antar Entitas (Transfer Masuk - Transfer Keluar) - Satker yang melakukan Transfer Masuk, kuantitas, dan nilai nominal - Satker yang melakukan Transfer Keluar, kuantitas, dan nilai nominal - Penjelasan atas selisih, jika ada

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
SEMESTERAN/TRIWULAN/TAHUNAN TA 20XX**

Kode dan Nama UAKPA : (.....)
 Kode dan Nama UAPPAW: (.....)
 Kode dan Nama Eselon I : (.....)
 Kdoe dan Nama K/L : (.....)

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab			Ada
2. <i>Face</i> LRA, Neraca, LO dan LPE			Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan			Ada
Laporan Keuangan Tambahan			
1. Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal			Ada
2. Neraca Percobaan AkruaI			Ada
3. Neraca Percobaan Kas			Ada
4. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun			Ada
5. Cetakan LRA, LO, LPE dan Neraca <i>Face</i> versi non-BLU untuk konsolidasi ke K/L (cetak dari aplikasi SAKTI/MonSAKTI)			Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MonSAKTI			
Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MonSAKTI			Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MonSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE			Sama

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
2. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca			Sama
3. Neraca: Aset = Kewajiban + Ekuitas			Sama
PENGECEKAN PADA MonSAKTI			
To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat Pagu Minus per tanggal pelaporan			Tidak
2. Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)			Ya
3. Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan			Tidak
4. Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan			Tidak
5. Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)			Tidak
6. Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan			Tidak
7. Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan			Tidak
8. Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan			Tidak
9. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)			Tidak
10. Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang			Tidak
11. Terdapat Aset Belum Validasi <i>Approve</i> per tanggal pelaporan			Tidak
12. Terdapat Persediaan Belum <i>Approve</i> per tanggal pelaporan			Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>			
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah "TDK RUPIAH" Yang BEDA?			Tidak
2. Adakah "TDK COA" Yang BEDA?			Tidak
3. Adakah "TDK DETAIL" Yang BEDA?			Tidak
a. Pagu/DIPA			Tidak
b. Estimasi PNB			Tidak
c. Belanja			Tidak
d. Pengembalian Belanja			Tidak
e. Pendapatan			Tidak
f. Pengembalian Pendapatan			Tidak

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
g. Kas BLU			Tidak
h. Kas Di Bendahara Pengeluaran			Tidak
i. Kas Hibah			Tidak
j. Pengesahan Hibah Langsung			Tidak
Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat Selisih Rekon Internal			Tidak
Daftar MonSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)			Ada/Tidak
2. Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')			Ada/Tidak
3. Adakah Neraca Tidak <i>Balance</i> ?			Tidak
4. Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)?			Tidak
5. Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?			Tidak
6. Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)			Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL			
Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual			Tidak
2. Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas			Tidak
3. Terdapat Saldo bernilai desimal			Tidak
Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)			Ya
2. Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)			Ya
3. Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)			Ya
4. Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)			Ya
5. Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)			Ya
6. Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)			Ya
7. Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)			Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
2. Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)			Tidak
3. Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (<i>prepaid</i>)			Tidak
4. Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			Tidak

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
5. Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"			Tidak
6. Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak
7. Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)			Tidak
8. Terdapat akun 41XXXX/43XXXX (Pendapatan Perpajakan/Hibah)			Tidak
9. Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN			Tidak
10. Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)			Tidak
11. Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/Lain-Lain/Transfer TAYL)			Tidak
12. Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)			Tidak
13. Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)			Tidak
14. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
<i>Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah</i>			
15. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial			Tidak
2. Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya, kecuali Di RRI dan POLRI			Tidak
Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1. Hibah Langsung Uang dicatat dan disahkan sebagai Pendapatan Hibah BLU (424xxx) dengan dokumen SP3B/SP2B-BLU.			Ya
2. Hibah Langsung jasa/barang non persediaan dicatat dengan perekaman jurnal manual melalui modul GLP SAKTI (tidak dilakukan pengesahan dengan SP3B/SP2B-BLU).			Ya
3. Hibah Langsung barang (BMN) dicatat dengan perekaman hibah masuk pada Modul Persediaan atau Modul Aset Tetap (tidak dilakukan pengesahan dengan SP3B/SP2B-BLU).			Ya

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MonSAKTI			
2. Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
Akun 425913 dan/atau 424916 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat Akun 425913 dan/atau 424916 pada Neraca Percobaan Kas?			Ya/Tidak
2. Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3. Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di Neraca Percobaan Akrua?			Ya
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)			Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)			Ya/Tidak
Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah.			Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA			
Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya			Ya
2. Saldo pada neraca bernilai wajar			Ya
3. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Ya
4. Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening			Ya
5. Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito			Ya
6. Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?			Tidak
7. Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?			Ya
8. Terdapat saldo bernilai desimal			Tidak


Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
PENGECHEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)			Tidak
2. Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx), atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN			Tidak
3. Terdapat kodifikasi atau uraian akun null			Tidak
4. Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang			Ya
5. Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?			Ya/Tidak
6. Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar			Ya/Tidak
7. Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			Tidak
PENGECHEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1. "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Ya
2. Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya			Ya/Tidak
3. Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP			Tidak
4. Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?			Ya
Contoh: Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)			Ya
PENGECHEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)			
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat saldo negatif di LRAB			Tidak
2. Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)			Tidak
3. Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya			Tidak
4. Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"			Tidak
5. Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			Tidak

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
6. Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya/Tidak
7. Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya
PENGECEKAN LPSAL BLU			
Pengecekan Kesesuaian LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2. Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3. Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4. Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaL BLU?			Ya
5. Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6. Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU?			Ya
PENGECEKAN LAK BLU			
Pengecekan Kesesuaian LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaL BLU?			Ya
2. Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3. Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4. Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5. Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6. Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7. Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
Jika jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ya/Tidak

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ya/Tidak
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ya/Tidak
- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang			Ya/Tidak
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ya/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ya/Tidak
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ya/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ya/Tidak
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ya/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ya/Tidak
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ya/Tidak
5. Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?			Ya/Tidak
Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2. Apakah ada Beban Bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua			Ya/Tidak
2. Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 dan/atau 42492X)			Ya/Tidak
- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua			Ya/Tidak
3. Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua			Ya/Tidak
4. Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9 dan/atau 525xxx)			Ya/Tidak
- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua			Ya/Tidak
5. Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua			Ya/Tidak

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN	
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MonSAKTI "	
<p>Mengetahui Pejabat Penyusun LK</p> <p>.....</p>	
<p>Nama NIP</p>	<p>Nama NIP</p>

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI